ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN RIAU NOMOR 0059/PDT.P/2020/PA.TBH TENTANG WALI *AḌAL* KARENA PERSETUJUAN IZIN WALI YANG TIDAK KONSISTEN

SKRIPSI

Oleh :
Laini Lathifah
NIM. C91217119

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Laini Lathifah
NIM	: C191217119
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ HK
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Riau Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh Tentang Wali *Aḍal* Karena Persetujuan Izin Wali Yang Tidak Konsisten.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penulisan / karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 12 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
BFB40AHF905944225
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Laini Lathifah

NIM. C91217119

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Laini Lathifah NIM.C91217119 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah.

Surabaya, 13 Juli 2021

Pembimbing,

Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.

NIP. 196006201198903200 1

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Laini Lathifah NIM C91217119 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Rabu, 11 Agustus 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, Mag	Drs. Ach Yasin, MAg
NIP. 196006201989032001	**NIP. 196707271996031002**

Penguji III	Penguji IV
Drs. H. Sumarkan, MAg.	Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H
NIP. 196408101993031002	**NIP. 199204022020122018**

Surabaya, 11 Agustus 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP.195904041988031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: LAINI LATHIFAH
NIM	: C91217119
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address	: lainilathifah08@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN RIAU NOMOR 0059/PDT.P/2020/PA.TBH TENTANG WALI *ADAL* KARENA PERSETUJUAN IZIN WALI YANG TIDAK KONSISTEN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2021

Penulis

(Laini Lathifah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Riau Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh Tentang Wali *Aḍal* Karena Persetujuan Izin Wali Yang Tidak Konsisten." ditulis untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan Riau terhadap penetapan nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh tentang wali *aḍal* karena persetujuan izin wali yang tidak konsisten?. 2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh tentang wali *aḍal* karena persetujuan izin wali yang tidak konsisten?.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis dengan memakai metode kualitatif yang bersifat deskriptif atau bisa disebut dengan deskriptif kualitatif, dalam metode ini penulis mendeskripsikan pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan Riau terkait wali *aḍal* karena persetujuan izin wali yang tidak konsisten. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif dengan memaparkan pendapat dari para ulama mazhab mengenai wali *aḍal* dalam pernikahan yang selanjutnya dipakai untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut yang kemudian untuk diketahui kesimpulannya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, *pertama*, menurut pasal 23 KHI Jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Permenag Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim merupakan dasar hukum Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan Riau untuk menetapkan wali *aḍal*. Hal tersebut sebagai aturan hukum serta alasan yang kuat untuk mengabulkan permohonan penetapan wali *aḍal* dengan terbukti bahwa alasan keenggangan wali menikahkan merupakan alasan yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, kedua mempelai berusaha melakukan pendekatan agar wali bersedia kembali memberikan persetujuannya, namun wali tetap melakukan *aḍal*, hal ini juga tidak adanya i'tikad yang baik dari wali untuk hadir di persidangan, Hakim mempertimbangkan bahwa hubungan keduanya tidak ada halangan secara *syar'i* untuk melangsungkan pernikahan sehingga perlu disahkan kedalam bentuk pernikahan agar tidak terjadi kemafsadatan yang lebih besar. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan ditunjuk sebagai wali hakim oleh Ketua Majelis sebagai wali nikah pemohon pengganti dari wali yang *aḍal*. *Kedua*, berdasarkan analisis hukum Islam pertimbangan hakim sudah benar, hal tersebut sejalan dengan pendapat empat mazhab selain Hanafi bahwa alasan *aḍal* -nya wali yang tidak dibenarkan *syara'* maka hak perwaliannya berpindah kepada wali hakim.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan namun wali enggan menikahkan, maka hendaknya bermusyawarah dengan secara kekeluargaan terlebih dahulu jika langkah awal tidak bisa diharapkan lagi maka opsinya dengan menyelesaikan perkara tersebut di Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**
PENGESAHAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 11
I. Sistematika Pembahasan 14
BAB II WALI NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM **16**
A. Pengertian Wali 16
B. Syarat Wali 17
C. Kedudukan Wali 23
D. Macam - Macam Wali 29
E. Alasan Dibolehkannya Wali Melakukan *Aḍal* 32
F. Dasar Penetapan Wali *Aḍal* 45
G. Mekanisme Hak Perwalian Wali *Aḍal* 48
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN RIAU NOMOR 0059/PDT.P/2020/PA.TBH TENTANG

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

WALI *AḌAL* KARENA PERSETUJUAN IZIN WALI TIDAK KONSISTEN 56

A. Deskripsi Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh 56

B. Isi Penetapan Hakim PA. Tembilahan Riau Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh 57

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN RIAU PADA PENETAPAN NOMOR 0059/PDT.P/2020/PA.TBH TENTANG WALI *AḌAL* KARENA PERSETUJUAN IZIN WALI YANG TIDAK KONSISTEN 66

A. Analisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Tembilahan Riau Terhadap Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh Tentang Wali *Aḍal* Karena Persetujuan Izin Wali Yang Tidak Konsisten. 66

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Tembilahan Riau Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh Tentang Wali *Aḍal* Karena Persetujuan Izin Wali Yang Tidak Konsisten 68

BAB V PENUTUP..... 74

A. Kesimpulan 74

B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA..... 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN 79

BIODATA PENULIS..... 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan jalan terbaik yang mendatangkan *kemaslahatan* serta menghindarkan pelaku dari unsur-unsur *kemadharatan* yang dapat membahayakan dirinya. Sedangkan, islam memerintahkan untuk menjaga agamanya agar tidak sampai rusak, jika rusak maka kehidupan manusia akan mengalami kehancuran pula dan hal itu tidak sesuai dengan *syara'*.[1]

Seorang laki-laki dan wanita ditakdirkan oleh Allah berpasang-pasangan sehingga pernikahan adalah akad halal untuk mereka bersatu dalam segala hubungan, menghalalkan hubungan yang pada awalnya tidak diperbolehkan menjadi suatu bentuk kehalalan. [2]

Dalam hukum islam, rukun dan syarat adalah saling berkaitan antara satu sama lain, sehingga apabila rukun tidak terpenuhi maka akan berdampak pada keabsahan perbuatan hukum tersebut. Sama halnya dalam konteks pernikahan, seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan maka harus memenuhi rukun nikah. Seorang wanita yang hendak melangsungkan pernikahan maka ia harus mendapatkan persetujuan dari walinya, hal ini dilakukan agar terjalin relasi yang baik diantara keduanya karena bagaimanapun wali adalah seseorang yang pernah mengasuh sejak ia lahir sehingga sebagai suatu kebaktiannya terhadap orang tua maka ia harus mendapatkan persetujuan tersebut.

[1] Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Publishing, 2011), 11.
[2] Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta : DeePublish ,2015), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsekuensi tidak adanya wali dalam pernikahan adalah berakibat hukum batal. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi :

عَنْ أَبِي بُرْدَة بن أَبِي مُوْسَى عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ (رواه أحمد والأربعة)[3]

"Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya berkata, Rasulullah telah bersabda: tidak ada (tidak sah) suatu pernikahan kecuali dengan adanya seorang wali." (HR. Ahmad dan Imam Empat).

Kedudukan wali menjadi hal yang diperdebatkan dikalangan para ulama, Ulama mazhab Syafii, Maliki dan Hanbali menjadikan wali sebagai rukun nikah sehingga konsekuensi dari tidak adanya wali adalah pernikahan menjadi tidak sah atau batal. Keharusan adanya wali dalam pernikahan berlaku bagi wanita baik gadis ataupun janda. Menurut dari ulama' Hanafi lain pendapat memandang bahwa wali bukanlah rukun mutlak dalam pernikahan, ia menjadi syarat sah bagi wanita yang masih kecil dan kurang sempurna akalnya (dungu atau gila), menjadi syarat penyempurna bagi wanita dewasa dan sehat akalnya sehingga diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan tanpa adanya seorang wali, dengan syarat kedua calon mempelai tersebut adalah sebagai pasangan yang sekufu dengan membayar mahar tidak kurang dari mahar *mitsl*. jika mereka tidak sekufu maka wali berhak untuk mencegah atau memohon kepada hakim agar pernikahan tersebut di *fasakh*.[4]

[3] Ibnu Hajar al- Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Arifin Kurnia (Bandung : Marja, 2018), 211.
[4]Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al- Kattanj, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 92-93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia telah mengikuti dari pendapat Syafi'i yang mana menjadikan wali adalah suatu keharusan yang harus ada dalam pernikahan. disyariatkannya wali adalah sebagai pelindung dari wanita yang akan melangsungkan pernikahan sehingga kemaslahatan kembali kepada wanita tersebut bukan kepada wali.[5]

Adapun yang berhak melakukan akad pernikahan adalah wali nasab yang bersangkutan, namun terkadang wali tidak serta merta wali memberikan persetujuan pernikahan dengan semudah yang dibayangkan, terkadang wali melakukan suatu pertimbangan dalam hal memilih pasangan, hal ini dilakukan agar mempelai wanita hidup dalam kebahagiaan, namun dalam faktanya masih terjadi fenomena wali yang melakukan penolakan menikahkan dengan alasan yang menyimpang dari ketentuan agama islam, dalam istilah fiqh lazimnya disebut dengan wali *aḍal*.[6]

Menurut ulama fiqh, wali *aḍal* merupakan wali yang melakukan suatu penolakan menikahkan terhadap seorang wanita yang sudah dalam usia dewasa dan akalnya telah sehat dengan laki-laki yang menjadi bakal calon suami yang mana sudah memenuhi standar sekufu, keduanya mempunyai rasa saling mencintai antara satu sama lain sehingga diantara keduanya tersebut sulit untuk dipisahkan.[7]

---

[5] Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta : Laksana, 2018), 101.
[6] Ibid,102.
[7]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh 'ala Madzahib al-Khamsah*, Terj. Muhammad Afif, dkk, Fiqh Lima Mazhab (Jakarta : Lentera ,2001) , 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pandangan hukum islam, bahwa islam telah melarang untuk wali berbuat *aḍal*, jika terdapatnya suatu ketentuan larangan maka hal tersebut menjadi suatu keharusan untuk ditinggalkan.[8] Dalam *nash* al- Qur'an telah disebutkan sebagaimana yang berbunyi :

...فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ (البقرة : ٢/٢٣٢)

Artinya : ... " maka janganlah kamu sekalian (para wali) mencegah mereka (wanita) untuk menikah dengan calon suaminya jika diantara mereka terjalin kecocokan dengan baik." (QS. Al-Baqarah :232/2)[9]

Dalam ayat tersebut terlihat jelas bahwa syari'at islam telah melarang agar wali tidak berbuat *aḍal*, sebab telah mengabaikan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Meskipun wali mempunyai kewenangan terhadap wanita yang berada dibawah perwaliannya, wali tidak diperbolehkan untuk berbuat sewenang-wenang meskipun ia mempunyai kedudukan terrhadap wanita tersebut.

Dikalangan mazhab Maliki dan Hanbali menjelaskan bahwa *aḍal*-nya harus mendapatkan kepastian hukum maka harus dihadapkan dimuka hakim dan apabila wali tetap melakukan *aḍal* maka hak perwaliaan berpindah kepada wali hakim, sejalan dengan pendapat dikalangan mazhab Syafi'i yang melimpahkan perkara *aḍal* sepenuhnya kepada hakim, dalam arti hakim yang akan berwenang untuk menyelesaikan serta mengusut atas perkara tersebut dan akan menjadi seorang wali hakim sebagai pengganti. Adanya keterlibatan

[8] Syaikh Mahmud al- Mashri, *Bekal Pernikahan*, Terj.Imam Firdaus(Jakarta : Qisthj Press, 2010),8.
[9] Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Sygma Creativ Media Crop, 2004), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim selain mendapatkan kepastian hukum juga sebagai upaya untuk antisipasi agar wali bertaubat dengan bersedianya kembali wali untuk menikahkan, bilamana tetap melakukan *aḍal* maka dilakukan pergantian wali. Sedangkan dikalangan mazhab Hanafi memiliki pandangan yang berbeda yakni perkara tersebut diserahkan kepada hakim namun hak perwalian bergeser kepada wali berikutnya sampai wali dari kerabat mempelai wanita tersebut habis atau sudah tidak ada lagi.[10]

Terjadinya wali *aḍal* ini disebabkan adanya perbedaan pandangan seorang wali dengan wanita yang berada dibawah perwaliannya sedangkan masing-masing tetap dalam pendiriannya. Permasalahan ini akan tampak nyata terjadi jika dihadapkan dimuka hakim dan hakim yang akan melakukan penetapan atas perkara wali *aḍal* tersebut.[11]

Hal tersebut juga terjadi pada Pengadilan Agama Tembilahan Riau Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh, kasus bermula pada saat pemohon meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang dicintainya itu, atas hal itu calon suami melamar dan menghadap dua saudara laki-laki kandung sebagai wali nikah bagi pemohon, karena orang tua dari pemohon meninggal dunia. Pada awalnya i'tikad baik dari calon suami disambut baik oleh wali dengan memberikan suatu persetujuan agar kedua calon mempelai melangsungkan pernikahan, namun pada selanjutnya ia berubah pikiran untuk tidak menyetujui disebabkan

[10] Ahmad Shodikin, *" Penyelesaian Wali Aḍal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang- undangan di Indonesia."* IAKN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (2016), 63-66.
[11] Sulaikin Lubis , *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005),104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan dari calon suami pemohon sebagai perangkat desa yang dipandang identik penyogokan.

Kedua calon mempelai telah berusaha untuk membujuk dan melakukan pendekatan terhadap wali agar kembali memberikan persetujuannya, namun apa yang telah diusahakan oleh keduanya tersebut nyatanya tidak berhasil untuk dibujuk, keinginanannya begitu kuat maka keduanya datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk menyatakan kehendaknya menikah, namun hal tersebut ditolak oleh KUA sebab kurangnya persetujuan dari wali, sehingga pihak KUA mengeluarkan surat penolakan nikah.

Wanita tersebut mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar wali nya tersebut ditetapkan sebagai wali *aḍal*. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon. Dasar hukum yang dipakai oleh majelis hakim dalam mengabulkan perkara *aḍal* adalah pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang menjelaskan bahwa: " *aḍal*-nya wali, wali hakim baru bisa bertindak setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama." Dan selanjutnya pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang berbunyi: " Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita." dari adanya penetapan tersebut maka pernikahan yang direncanakan oleh pemohon dengan calon suaminya tersebut tetap dapat diberlangsungkan dan Kepala Kantor Urusan Agama Tembilahan ditunjuk sebagai wali hakim bagi wanita tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga disini menarik untuk dikaji oleh peneliti untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan hakim menerima permohonan tersebut, skripsi ini penulis beri judul *" Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Riau Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh Tentang Wali Adal Karena Persetujuan Izin Wali Yang Tidak Konsisten.*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Wali nikah menurut hukum islam.
2. Alasan- alasan diperbolehkan wali melakukan *aḍal.*
3. Wali *aḍal* menurut hukum positif.
4. Wali *aḍal* menurut pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi
5. Wali *aḍal* menurut pandangan mazhab Hanbali dan Maliki
6. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan Riau Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh tentang wali *aḍal* karena persetujuan izin wali yang tidak konsisten.
7. Analisis hukum islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan Riau Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh tentang wali *aḍal* karena persetujuan izin wali yang tidak konsisten.

Dari identifikasi tersebut, maka agar penelitian ini lebih fokus dalam pembahasannya maka diperlukan adanya pembatasan masalah diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan Riau Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh tentang wali *aḍal* karena persetujuan izin wali yang tidak konsisten.
2. Analisis hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh tentang wali *aḍal* karena persetujuan izin wali yang tidak konsisten.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan Riau dalam penetapan nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh tentang wali *aḍal* karena persetujuan izin wali yang tidak konsisten?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan Riau Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA,Tbh tentang wali *aḍal* karena persetujuan izin wali yang tidak konsisten ?

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi disusun oleh Nuriyandari Listiyani (2017) skripsi dengan judul *"Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.SMG Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Aḍal Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik".*[12] Dalam skripsi tersebut

[12] Nuriyandani Listiyani, "*Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.SMG Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik*" (Skripsi- UIN Walisongo Semarang,2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penelitian ini sama-sama membahas wali *aḍal,* namun letak perbedaannya adalah terletak pada alasan keenggangan wali, didalam penelitian ini alasan keenggangan wali adalah mempersoalkan pekerjaan dari calon suami pemohon dimana sebagai perangkat desa yang dipandang sebagai pekerjaan yang identik dengan penyogokan sehingga hal tersebut menyebabkan wali yang pada awalnya menyetujui namun pada akhirnya telah berubah pikiran melakukan penolakan menikahkan bahkan enggan menjadi seorang wali.

2. Skripsi disusun Ahmad Hakim Latif (2019) skripsi dengan judul *" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali Aḍal Di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A (Studi kasus Putusan No 0353/Pdt.P/2016/PA.BL).*"[13] dalam hal skripsi tersebut fokus penelitiannya terdapat pada pertimbangan hakim memutuskan perkara wali *aḍal* serta pertimbangan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori *maslahah* dan hukum positif. Perbedaannya adalah pertimbangan hakim dalam menetapkan wali *aḍal* penulis analisis dengan menggunakan prespektif ulama' fiqh empat mazhab.
3. Skripsi disusun M.Zainul Hasan (2009) skripsi dengan judul" *Kajian Hukum Islam Terhadap Tentang Wali Aḍal Karena Alasan Tidak Mendapat Warisan di Pengadilan Agama Gresik Nomor 23/Pdt.P/2006/PA.Gs".* [14]

---

[13] Ahmad Hakim Latif , " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A (Studi kasus Putusan No 0353/Pdt.P/2016/PA.BL)" (*Skripsi- UIN Alauddin Makassar, 2019).

[14] M.Zainul Hasan, " *Kajian Hukum Islam Terhadap Tentang Wali Adal Karena Alasan Tidak Mendapat Warisan di Pengadilan Agama Gresik Nomor 23/Pdt.P/2006/PA.Gs"(* Skripsi- UIN Ampel Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi ini lebih fokus kepada pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menghadapi perkara wali yang enggan menikahkan sebab tidak menerima warisan dari calon suami mempelai wanita tersebut, lalu kemudian dianalisis dengan menggunakan Kompilasi hukum Islam, sedangkan didalam penelitian ini lebih ditekankan pada pertimbangan yang dilakukan Majelis hakim yang terdapat dalam penetapan nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh yang membahas wali yang berbuat *aḍal* karena persetujuan izin wali yang tidak konsisten dan hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis atas perkara yang terjadi dengan pendapat ulama fiqh empat mazhab.

Secara umum pembahasan yang telah disebutkan diatas adalah membahas tentang wali *aḍal* dengan alasan-alasan yang berbagai macam, disini penulis menemukan kasus wali *aḍal* yang berbeda, dalam skripsi ini adalah wali yang melakukan *aḍal* atas tidak konsistennya wali dalam memberikan persetujuan pernikahan, penulis menganalisis dengan menggunakan hukum islam, hukum islam yang dipakai adalah menggunakan pendapat ulama' fiqh empat mazhab.

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan Riau dalam mengabulkan permohonan pada penetapan wali *aḍal* pada nomor 0059/Pdt.P /2020/PA.Tbh dan dari segi pandangan hukum Islam mengenai atas pertimbangan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan memberikan kemanfaatan, sekurang-kurangnya adalah sebagai penambahan perluasan ilmu pengetahuan tentang wali *aḍal* karena persetujuan izin wali yang tidak konsisten dalam perspektif hukum islam yang menggunakan prespektif ulama fiqh empat mazhab.

G. Definisi Operasional

1. Hukum islam : menggunakan pendapat ulama mazhab perihal wali *aḍal* yakni dari pendapat madzhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi.
2. Wali *aḍal* : dua saudara laki-laki kandung yang enggan menikahkan calon mempelai wanita sebagai kakak kandungnya dengan calon suami pilihan dari wanita tersebut disebabkan wali memandang bahwa pekerjaan suami sebagai perangkat desa selalu identik dengan melakukan perbuatan penyogokan.
3. Persetujuan wali tidak konsisten : perubahan sikap wali yang pada awalnya menyetujui namun pada akhirnya tidak menyetujui.

H. Metode Penelitian

1. Data Yang dikumpulkan
   a. Deskripsi dalam perkara nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh
   b. Isi penetapan hakim PA. Tembilahan Riau
   c. Argumen permohonan
   d. Pertimbangan hukum
   e. Dasar hukum
   f. Dan amar dalam penetapan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Terdiri atas dua sumber data yakni sumber data primer dan sekunder, diantara kedua sumber tersebut sebagaimana berikut :

a. Sumber data primer

Yakni salinan penetapan perkara nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh yang membahas tentang penetapan wali *adal* disebabkan wali yang bersangkutan tidak mempunyai sikap yang konsisten dalam memberikan persetujuan pernikahan untuk calon mempelai wanita.

b. Sumber data sekunder

Adalah sebagai bahan yang isinya menjelaskan dari bahan hukum primer, diantaranya adalah sebagaimana berikut :

1) Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
2) Wahbah al- Zuhaili, *al- Fiqh al- Islam wa Adillatuhu* ,Juz 9, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani.
3) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib.
4) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab.*
5) Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* : Kafa'ah dalam Perkawinan.
6) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987.
7) Kompilasi Hukum Islam.
8) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.

3. Tehnik Pengumpulan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menggunakan sebuah teknik yang berupa dokumentasi, dengan cara mempelajari isi dokumen pada penetapan nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh tentang wali *aḍal* karena persetujuan izin wali yang tidak konsisten.

4. Tehnik Pengolahan Data

Untuk mengelola data, penulis menggunakan beberapa langkah diantaranya:

a) *Editing*

Yakni Memeriksa kembali atas dokumen salinan penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Riau Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA Tbh dari segi kelengkapannya yakni mulai dari identitas pemohon, pokok perkara, pertimbangan hukum oleh majelis hakim dan amar putusan, kejelasan makna dan keselarasan antara data yang ada dengan relevansi penelitian.

b) *Organizing*

Yakni mengatur, menyusun serta mengolah data dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Tembilahan Riau Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA Tbh seperti mengelompokkan mana yang termasuk dari argumen pemohon, pertimbangan hukum majelis hakim, dasar hukum majelis hakim dalam menetapkan perkara *aḍal* ,serta amar putusan.

c) *Analizing*

Memberikan suatu analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan juga *organizing* dengan menggunakan teori- teori yang ada sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan.

d) *Concluding*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan kesimpulan sebagai langkah akhir dalam pengelolaan data dalam penelitian, Dari kesimpulan inilah yang akan menjadi suatu data terkait dengan objek penelitian yakni memberikan suatu informasi atau jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

5. Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis dengan memakai metode kualitatif yang bersifat deskriptif atau bisa disebut dengan deskriptif kualitatif, dalam metode ini penulis mendeskripsikan pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan Riau terkait adanya wali *aḍal* karena persetujuan izin wali yang tidak konsisten. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif dengan memaparkan pendapat dari para ulama mazhab mengenai wali *aḍal* dalam pernikahan yang selanjutnya dipakai untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut yang kemudian untuk diketahui kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan peneliti telah membagi menjadi lima bab dalam ruang lingkup pembahasan, diantaranya:

Bab Pertama, pendahuluan. dalam hal ini memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasioanal, serta dilengkapi dengan adanya sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, teori wali nikah menurut hukum Islam yang meliputi pengertian wali, syarat wali, kedudukan wali, macam-macam wali, alasan dibolehkannya wali melakukan *aḍal*, dasar penetapan wali *aḍal* dan mekanisme hak perwalian wali *aḍal.*

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan Riau Nomor 0059/Pdt.p/2020/pa.Tbh tentang wali *aḍal* karena persetujuan izin wali yang tidak konsisten, dalam bab ini berupa yakni deskripsi perkara nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh, isi penetapan hakim Pengadilan Agama, argumen permohonan, pertimbangan hukum, dasar serta amar putusan.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan Riau Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh tentang wali *aḍal* karena persetujuan izin wali yang tidak konsisten, memaparkan tentang analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan Riau dalam mengabulkan permohonan wali *aḍal* karena persetujuan izin wali yang tidak konsisten dan menjelaskan analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan Riau khususnya yang terdapat dalam penetapan nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Bab kelima, bagian penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

WALI NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wali

Wali berasal dari kata *waliya- yuwalli- wilayatan*, bentuk jamak dari kata wali adalah *auliya* yang mengandung makna sebuah pertolongan, cinta dan kekuasaan. Sehingga, bisa diartikan wali adalah seseorang yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk mengurus urusan atau perkara tertentu.[1]

Sedangkan, dalam fiqh, wali disebut dengan *wilayah* yang bermakna perlindungan dan kekuasaan. Sehingga, definisi wali adalah seseorang yang mempunya suatu kuasa atau kewenangan untuk melindungi wanita yang dalam perwaliannya.[2] Jika dikaitkan kedalam konteks pernikahan, maka wali adalah sebagai pengasuh atas nama calon mempelai wanita, dalam arti yang melakukan akad pada saat pernikahan adalah wali dan bakal suami dari wanita tersebut.[3]

Islam mewajibkan adanya wali dalam pernikahan dengan maksud dan tujuan memberikan perlindungan terhadap wanita agar ia terhindar dari hal-hal yang membawa kepada kemadharatan sebab wanita termasuk seorang manusia yang lemah akalnya dan sering lemah dalam perasaanya sehingga wali

[1] Irfan Sidqon, *Fiqh Munakahat*, Juz I (Surabaya : Biro Pengembangan Perpustakaan ,1991), 81.
[2] Kamal Muchtar, *Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 2014), 92.
[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*,....,69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil alih kuasa agar wanita tersebut tidak salah dalam memilih pasangan.[4]

B. Syarat Wali

Syarat merupakan suatu keharusan yang dapat menentukan keabsahan dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang *mukallaf.*[5] Wali merupakan seseorang yang berperan penting dalam akad pernikahan, sebab wali termasuk dalam kategori rukun nikah, maka harus pula memenuhi syarat.[6] beberapa syarat tersebut diantaranya :

1. Laki-laki, menjadi kesepakatan mayoritas ulama, hal ini sebab laki-laki adalah mengedepankan akal sehatnya sehingga ia dipandang bisa memilihkan pasangan yang tepat bagi mempelai wanita. Lain pendapat dengan Imam Hanafi, wanita yang berakal sehat dan dewasa boleh bagi dirinya menjadi seorang wali bahkan untuk dirinya sendiri dan hukumnya adalah sah sebab dari kalangan Hanafi mengqiyaskan bahwa wanita yang sudah dalam tahap kedewasaan dan sehat dalam akalnya maka ia diperbolehkan melakukan semu akad termasuk dari akad pernikahan sehingga wanita tersebut tidak diperlukan lagi adanya wali.[7]
2. Islam, wali harus sekufu dalam hal aspek agama, wanita beragama Islam tidak dinikahkan wali yang non muslim begitu pula sebaliknya. Tidak diperbolehkannya orang kafir menikahkan orang Islam adalah karena

[4] Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung : Publisher, 2011), 32.
[5] Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenada Media, 2003), 46.
[6] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 : Pernikahan* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2019), 95.
[7] Mustafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*,..., 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

derajat nya dihadapan Allah berbeda, selain itu akan mengalami perbedaa pandangan dalam mengambil suatu kebijakan, dikhawatirkan apabila wali orang kafir tidak bisa memilihkan pasangan yang tepat bagi mempelai wanita.[8]

3. *Baligh*, seorang yang *mukallaf* yakni orang yang sudah *baligh* yang bisa dibebani untuk melakukan suatu perbuatan hukum, maka ia bisa melakukan akad pernikahan atas nama calon mempelai wanita. Anak kecil tidak diperkenankan menjadi seorang wali sebab ia masih belum bisa berdiri sendiri untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan masih membutuhkan pengawasan dari orang lain, selain itu ia belum mempunyai kemampuan menentukan untuk mengambil suatu kebijakan yang harus diambil. .[9]
4. Status merdeka, menjadi hal yang harus diperhatikan, budak tidak diperbolehkan menjadi wali sebab ia berada dalam pengampuan majikannya sehingga ia tidak bebas dan tidak bisa melakukan suatu urusan tertentu sehingga dibutuhkan status orang yang merdeka.[10]
5. Adil, Persoalan kefasikan seseorang, hal ini menjadi perdebatan dikalangan para ulama' fiqh, disatu pihak mengharuskan adilnya wali sebagai suatu persyaratan yang harus ada, sehingga kefasikan dari seseorang akan menghalangi atas hak perwaliannya namun disisi lain bahwa kefasikannya seseorang tidak menggugurkan atas hak perwalian sehingga orang fasik

[8] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, ..., 43.
[9] Ibid.
[10] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1977), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan untuk menikahkan atas nama mempelai wanita dan bolehnya menikahkan wanita lain pula.[11]

Mazhab Syafi'i telah membahas atas persoalan sifat keadilannya wali, hal ini dikalangan *Syafi'iyyah* terdapatnya dua pendapat diantaranya:

Pertama, wali yang fasik tidak diperbolehkan menjadi wali sehingga ia tidak mempunyai hak perwalian sama sekali, baik kefasikannya tersebut dapat diketahui secara langsung ataupun tidak, baik kefasikannya tersebut disebabkan karena ia meminum *khamr* ataupun tidak, baik tergolong sebagai wali yang *mujbir* ataupun tidak. Pendapat pertama ini mensyaratkan keadilan yang harus ada dalam diri wali, fasiknya wali dipandang sebagai seseorang yang tidak bisa memilihkan pasangan dengan tepat bagi mempelai wanita. *Kedua*, sebagian dari kalangan Syafi'i telah menyatakan pendapatnya yang berbeda fasik ya seseorang diperbolehkan menjadi seorang wali, hal ini adalah disamakan atau diqiyaskan walinya orang kafir, orang yang kafir menjadi wali bagi wanita kafir pula, dan derajat dari wali muslim yang fasik adalah lebih tinggi dalam derajatnya dibandingkan dengan wali yang kafir, sedangkan alasan lainnya adalah tidak adanya suatu larangan bagi orang fasik untuk menjadi wali baik pada zaman nabi ataupun setelahnya itu.[12]

Pendapat Imam Hanafi yang menyatakan pendapatnya bahwa dalam hal memilihkan pasangan tidak tergantung dari adil nya seseorang, namun

[11] Aud bin Roja' al- 'Aufi, *al-Wilayah fi an-Nikah*..., 251.
[12] Imam Fakhruddin ar- Razi, *Manaqib Imam Asy- Syafi'i* (Jakarta : Pustaka al- Kausar, 2015), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecerdasan serta kepandaian dalam mencarikan pasangan yang tepat bagi wanita, sehingga orang fasik maupun adil sama-sama mempunyai hak menikahkan wanita tersebut. Pendapat Imam Hanafi disandarkan pada al-Qur'an surat an-Nur tepatnya pada ayat 32 yang berbunyi :" Dan nikahkanlah bagi orang diantara kamu yang masih sendirian." Pada penggalan bunyi ayat tersebut adalah bersifat umum yang berisi sebuah perintah bagi wali untuk untuk menikahkan seseorang yang masih dalam status lajang dan tidak adanya aturan fasik atau adil.[13]

Menurut dari pada pandangan *Malikiyah*, bahwa adil adalah sebagai suatu syarat penyempurna bagi seorang wali bukan sebagai suatu syarat yang sah dalam pernikahan. Sebab-sebab dari alasan dikalangan ini adalah:

a. Tidak adanya aturan yang melarang orang yang fasik menjadi wali baik pada zamannya nabi ataupun sesudahnya, dan pendapat yang paling *rajih* adalah berlakunya atas perwalian bagi orang yang fasik.
b. Merupakan kebutuhan yang mendesak, dimana apabila wali tersebut adalah seorang yang fasik kemudian adanya suatu aturan larangan orang yang fasik tidak diperbolehkan menduduki posisi wali maka akan menimbulkan kesusahan bagi mempelai wanita dan dikhawatirkan akan menimbulkan *kemafsadatan* yang lebih besar lagi jika hak perwaliannya berpindah kepada wali lain seperti terjadinya percekcokan diantara para wali sebab tercabutnya hak perwalian atas faktor kefasikan dan justru

[13] Ayang Utriza Yakin, *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV- XIX* (Jakarta : Kencana, 2016), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain yang menikahkannya padahal masih ada wali yang lebih berhak.

c. Pada asalnya akad pernikahan adalah dilakukan oleh orang yang berhak yakni wali yang bersangkutan itu sendiri selama tidak ada hal-hal yang menunjukkan akibat yang menjadikan hak perwaliannya jatuh kepada orang lain.[14]

Apabila terdapat wali yang fasik dan adil dalam waktu yang bersamaan seperti hal nya mempelai wanita yang ditinggal mati oleh ayahnya kemudian yang menjadi wali beralih kepada dua saudara laki-laki, satu saudara adalah adil dan satunya adalah orang yang fasik, maka yang diutamakan adalah wali yang adil. Ini adalah pendapat yang paling kuat dari golongan *Malikiyah*, Hal tersebut dikarenakan derajat dari seseorang yang mempunyai sikap adil tidak sama dengan orang fasik dihadapan Allah, dari pada ini adalah sebagai bentuk mewujudkan adanya kemaslahatan dalam menyelamatkan agama dalam suatu pernikahan, dan sahnya perwalian bagi orang yang kategori fasik adalah tidak adanya dalil yang dapat mengakibatkan perwaliannya tersebut batal karena pada awalnya suatu akad pernikahan yang dilakukan oleh wali adalah berhukum sah secara mutlak.[15]

Bilamana seorang yang fasik kemudian menjadikan hak perwalian berpindah kepada hakim yang fasik maka hakim tersebut tidak dianggap pula karena tidak adanya hak bagi orang lain dalam perkara ini selain dari

[14] Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 187.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada wali yang fasik tersebut, sehingga kefasikan seorang wali nasab tidak mencakup dalam pembahasan wali hakim karena tidak adanya suatu syarat yang adil bagi hakim, sebab hakim adalah sebagai jalan terakhir dalam keadaan-keadaan yang mendesak.[16]

Dari adanya perbedaan dikalangan para ulama fiqh tersebut maka ditarik jalan tengah bahwa apabila wali tersebut tergolong sebagai orang yang fasik maka kefasikan tersebut asalkan tidak menghambat dari asal tujuan perwaliannya yakni membawa kemaslahatan dan melindungi mempelai calon mempelai wanita. Ulama yang memiliki pandangan bahwa kefasikannya wali tersebut tidak mempengaruhi tujuan dari pada perwalian itu sendiri, maka diperbolehkannya orang fasik tersebut menjadi wali, sedangkan bagi ulama yang berpandangan bahwa hal tersebut justru akan merusak dari tujuan perwalian maka tidak diperbolehkannya wali bagi orang yang fasik.[17]

6. Lurus, lurus dalam hal ini adalah tidak menghambur- hamburkan harta, sebab orang yang boros adalah memiliki latar belakang mental yang tidak baik sehingga hal tersebut dikhawatirkan ia tidak bisa memilih dan mencarikan pasangan yang tepat bagi mempelai wanita sehingga tidak adanya hak perwalian baginya, pendapat ini merupakan pandangan dikalangan Syafi'i.[18]

---

[16] Ibid.
[17] Imam Fakhruddin ar- Razi, *Manaqib Imam asy- Syafi'i* (Jakarta : Pustaka al- Kausar, 2015), 244.
[18] Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani Jilid 9 (Jakarta : Gema Insani, 2011), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut dari Hanbali dan Hanafi menyatakan pendapatnya bahwa kelurusan yang dimaknai tidak menghamburkan harta adalah bukanlah sebagai suatu syarat sah dalam pernikahan, sehingga dari ini orang yang kurang mengerti dalam hal membelanjakan hartanya diperbolehkan menjadi wali dan boleh menikahkannya wanita lain.[19]

Maliki menyatakan pendapatnya, bahwa jika orang yang tidak mengerti dalam hal membelanjakan hartanya menjadi seorang wali maka harus dengan izin dari wanita dan juga wali dari wanita tersebut, bilamana wanita tersebut menikah dengan tanpa izin walinya, maka disunnahkan bagi wali untuk melakukan suatu penilaian dari pernikahannya tersebut mendatangkan kemaslahatan atau mendatangkan suatu kemadharatan, bila mengandung kemaslahatan maka pernikahan tersebut bisa dipertahankan, bilamana wali tidak mau menilai hal tersebut, maka pernikahan tersebut tetap untuk dilanjutkan.[20]

7. Bukan dalam keadaan *ihram*, tidak diperbolehkan menjadi seorang wali dan tidak diperbolehkan melakukan suatu pernikahan bagi seseorang yang telah melakukan ibadah baik haji ataupun umrah. [21]

C. Kedudukan Wali

Dikalangan para ahli fiqh terjadi perbedaan pandangan dalam persoalan wali termasuk dalam kualifikasi rukun atau bahkan ditempatkan sebagai syarat. Dikalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa posisi wali adalah

[19] Ibid.
[20] Ibid.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkedudukan sebagai syarat sah dalam pernikahan bagi wanita masih kecil dan kurang sempurna akalnya seperti gila atau dungu, dan kedudukan wali sebagai penyempurna bagi wanita dewasa dan sehat akalnya sehingga ia diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri dengan syarat pasangannya tersebut sekufu, jika tidak sekufu maka wali boleh melarang keduanya untuk menikah.[22]

Dasar hukum yang dipakai dikalangan Hanafi adalah :

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ.

Artinya : "apabila kamu mentalaq istri- istrimu lalu kemudian habis masa iddahnya, maka jangan para wali mencegah mereka untuk menikah dengan calon suaminya apabila diantara keduanya terjalin suatu kecocokan yang baik."[23]

عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِيْ نَفْسِهَا, وَاِذْنُهَا صُمَتُهَا (رواه داود).

Artinya : "Dari Ibn Abbas berkata, Rasulullah telah bersabda : wanita-wanita janda adalah lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan seorang gadis dimintai pendapat tentang dirinya dan persetujuannya adalah diamnya."[24]

Sehingga dengan atas dasar hukum tersebut mazhab Hanafi telah memposisikan wali adalah tidak mesti harus ada bilamana wali tersebut ada adalah hanya berlaku bagi wanita yang masih gadis yang belum mencapai tingkat dewasa. Keterangan lain, bahwa dalam tulisan dari Abu Zahrah yang telah dikutip oleh Jawad Mughniyah menyatakan atas pendapatnya bahwa

[22] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 215.
[23] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur'an, *Al-Muyassar*.....,71.
[24] Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Jilid II, 897.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita dalam usia dewasa dan akalnya sehat mempunyai kewenangan untuk memilih pasangan yang akan menjadi bakal calon suaminya tersebut dan boleh melakukan akad nikahnya tanpa wali, baik wanita tersebut berstatus sebagai wanita yang masih gadis ataupun wanita yang janda. seseorang tidak mempunyai suatu kewenangan untuk menentang atas bakal calon suami yang telah dipilih olehnya dengan adanya syarat bahwa keduanya adalah sekufu dan tidak kurangnya atas mahar *mitsl* yang harus diberikan oleh wanita tersebut, Bilamana diantara calon mempelai tersebut tidak sekufu maka wali diperbolehkan menentangnya dan memohon kepada hakim agar pernikahan diantara keduanya dibatalkan.[25]

Meskipun posisi wali tersebut dalam pandangan Imam Hanafi demikian, namun beliau mempunyai urutan dalam perwalian diantaranya adalah sebagaimana berikut : anak laki-laki dari seorang ibu walaupun anak tersebut merupakan anak dari hasil zina, cucu dari anak laki-laki sampai seterusnya, anak laki-laki dari seorang ayah, ayahnya ayah sampai seterusnya, saudara laki-laki derajat kandung , saudara laki-laki derajat seayah saja, anak laki- laki dari dua saudara tersebut, paman dalam derajat sekandung, paman dalam derajat seayah saja, anak laki-laki dari paman derajat sekandung, anak laki-laki dari paman derajat seayah saja sampai pada seterusnya, pamannya kakek yang merupakan derajat kandung, pamannya kakek yang merupakan derajat seayah

[25] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (* Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja, dan kemudian yang terakhir keturunan laki-laki dari kedua paman kakek sampai pada seterusnya.[26]

Pandangan Imam Syafi'i Maliki dan Hanbali menyatakan pendapatnya bahwa pernikahan dianggap tidak pernah terjadi kecuali dengan adanya seorang wali. Bilamana wanita yang hendak melangsungkan pernikahan tersebut itu *baligh* serta akalnya sehat dalam status gadis maka hak untuk menikahkan adalah berada di tangan wali yang bersangkutan tersebut, namun bilamana ia janda maka haknya ada keduanya, wanita janda tidak boleh menikah dengan sendirinya tanpa adanya suatu persetujuan dari wali, begitupun sebaliknya tidak diperbolehkan bagi wali menikahkan tanpa izin darinya, Dalam keadaan ini, tetaplah dalam akad pernikahan atas nama mempelai wanita adalah berada pada wali.[27]

Menurut dari mazhab Maliki, posisi antara gadis dan wanita janda adalah sama sehingga wanita yang masih gadis dalam segi perizinan bukan hanya dengan diam saja namun ia berhak memberikan suatu pendapat dan penjelasan dengan secara tegas seperti halnya wanita yang berstatus janda diantaranya :

1. Seorang gadis meskipun ia berhak dipaksa menikah oleh walinya namun apabila ia dinikahkan dengan seorang yang mempunyai suatu cacat fisik seperti terdapatnya penyakit kusta, lepra dan impoten maka gadis tersebut mengatakan atas kerelaannya dengan berkata : " aku rela dengan laki-laki itu.”

[26] Abdurrahman al- Jaziri, *Kitab Fiqh 'ala 'al-Mazahib*..., 26.
[27] Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*...., 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wanita yang masih gadis yang telah disia- siakan oleh walinya atau ia tidak memiliki seorang bapak dan bakal suami memberikan mahar berupa barang sedangkan wanita tersebut berasal dari kalangan yang tidak menerima mahar dengan berupa barang, maka dengan hal ini ia mengatakan atas kerelaannya : " saya rela atas mahar yang diberikan berupa barang tersebut".
3. Seorang wanita yang berstatus gadis yang telah dilarang oleh walinya untuk menikah, dalam arti wali menolak menikahkan dengan laki-laki pilihan dari wanita tersebut padahal ia adalah sekufu baik dalam aspek agama maupun dari akhlaknya, sehingga ia berhak mengadukan atas keenggangan walinya tersebut kepada hakim dan ia berhak memberikan penjelasan tentang keadaan dari walinya itu.
4. Wanita yang masih gadis hendak dinikahkan dengan laki- laki yang berada dibawah pengampuan majikannya, maka wali harus meminta izin terhadap wanita tersebut, dan wanita memberikan pendapat dengan mengatakan bahwa derajat dari pada orang yang merdeka dan budak adalah tidak sama.[28]

Yang menjadi dasar hukum keharusan adanya wali adalah terdapat dalam al- Quran surat Al- Baqarah pada ayat 232 :

وَاِذَا طَلَّقْتُمّ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ (البقرة : ٢٣٢).

[28] Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, jilid 9 (Jakarta : Gema Insani, 2011), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : “Seorang wanita yang hendak melangsungkan akad pernikahan, kemudian ia sudah habis masa iddahnya maka jangan seorang wali menghalang-halangi wanitanya untuk menikah dengan bakal calon suami jika diantara keduanya terjalin kecocokan yang baik". (QS.al- Baqarah: 232).[29]

Adapun hadis yang menjadi landasan hukum adalah dari Aisyah :

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا اَصَابَ مِنْهَا، فَاِنْ تَشَاجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .(رواه أحمد)

Artinya :“Wanita mana saja baik dewasa ataupun masih kecil ketika akan melangsungkan pernikahan maka harus adanya persetujuan dari wali terlebih dahulu, sedangkan bila wali telah melakukan *aḍal* atau enggan atau wali tidak ada sama sekali maka hak perwalian adalah berpindah dari wali yang melakukan penolakan kepada wali hakim”[30]

Menurut Imam Syafi'i, telah membagi wali kedalam tiga macam bagian yakni urutan pertama adalah golongan wali nasab, bilamana tidak ada sama sekali maka bisa digantikan terhadap golongan kedua yakni wali *ab’ad* kemudian *sulthan*.[31]

Berikut adalah urutan wali menurut imam Syafi’i : ayah kandung, ayahnya ayah, ayahnya kakek sampai pada seterusnya, saudara laki-laki derajat kandung, saudara laki-laki dalam derajat seayah saja, anak laki-laki dari saudara derajat kandung dan seayah. Paman derajat kandung ,paman derajat seayah, keturunan laki-laki dari paman derajat kandung, keturunan laki-laki paman derajat seayah.[32]

---

[29] Ibid...., 45.
[30] Hanbal, Imam. *Musnad Imam Ahmad*, Terj : Fathurrahman Abdul Hamid (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), 56.
[31] Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, jilid 9 (Jakarta : Gema Insani, 2011), 187.
[32] Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*...., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat Imam Syafi'i pada awalnya memberikan kedudukan yang sama bagi saudara dalam derajat kandung dan seayah namun hal itu terjadi perubahan dimana beliau menempatkan saudara kandung lebih berhak dibandingkan saudara seayah dengan alasan bahwa mereka lebih berhak atas harta pembagian harta warisan.[33]

Sehingga dari uraian tersebut diatas bahwa jumhur ulama (Syafi'i, Maliki dan Hanbali) telah bersepakat atas keharusan keterlibatan wali dalam akad pernikahan yang berdasar pada surat al- Baqarah ayat 232 dan hadis dari ‘Aisyah hal tersebut tidak dengan Imam Hanafi menolak keharusan wali ada dalam pernikahan, karena konteks ayat tersebut tidak menjelaskan adanya suatu petunjuk keharusan diperlukannya wali sedangkan hadis dari Aisyah tersebut adalah dalam tingkat *dhaif*.

D. Macam - Macam Wali

1. Wali Nasab

   Merupakan wali yang berasal dari jalur kekerabatan, terjadinya hubungan ini sebab salah satu diantaranya adalah karena memiliki keterikatan hubungan kekeluargaan.[34]

   Menurut jumhur ulama yakni Imam *Syafi'iyyah*, *Hanabilah*, serta Kalangan *Syi'ah lmamiyah* telah membagi kedalam dua kelompok diantaranya : [35]

[33] Ibid.
[34] M.A Tihami dan Sohari Sahrani , *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali Press, 2014), 95.
[35] Rizem Aizid , *Keluarga Terlengkap* (Jakarta : Laksana, 2018), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wali *aqrab*

Wali kerabat yang ditempati oleh ayah dan kakek. Kedua orang tersebut merupakan seseorang yang erat hubungannya serta telah mempunyai hak mutlak bagi wanita yang berada dibawah perwaliannya.[36]

b. Wali *ab'ad*

Wali kerabat selain dari pada ayah dan kakek.[37] Yang menempati sebagai wali *ab'ad* diantaranya : Kerabat saudara laki-laki dalam derajat jika tidak ada maka bisa digantikan oleh saudara laki-laki dalam derajat seayah, anak laki-lakinya dari saudara dalam derajat kandung dan seayah, Paman dalam derajat kandung dan seayah saja, anak laki-laki dari paman dalam derajat kandung maupun seayah dan yang terakhir adalah ahli waris dari kerabat wanita jika dalam hal ini ada. [38]

Pergeseran hak perwalian dari *aqrab* ke *ab'ad* disebabkan oleh kondisi tertentu, diantaranya :

1) Agama dari wali *aqrab* bukan Islam.
2) Wali *aqrab* merupakan seorang yang kategori orang *fasiq*.
3) Wali *aqrab* tersebut dalam keadaan yang belum dewasa.
4) Bilamana wali *aqrab* terganggu pikirannya atau rusak, seperti dalam keadaan pikun.

[36]al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam.* (Jakarta: Pustaka Amani. 2002), 119-120.
[37] Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, 1997), 45.
[38] Tihami dan Sohati Sahrani, *Fikih Munakahat*,...,76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Bilamana wali *aqrab*-nya mengalami tuna wicara ataupun tuna rungu.[39]

Dari aturan diatas bisa dilihat bahwa tidak bisa seseorang dengan secara langsung menduduki sebagai seorang wali meskipun ia berhak menjadi seorang wali, dikarenakan masih adanya seseorang yang paling berhak atas kedudukan tersebut kecuali wali yang berhak tersebut memberikan kuasa dengan alasan-alasan tertentu, seperti halnya dengan posisi wali hakim, ia tidak bisa bertindak bilamana wali nasab masih ada, wanita melangsungkan pernikahan menggunakan wali hakim hanyalah sebagai jalan terakhir dalam kondisi yang memaksa sebab keharusan wali itu harus ada, sehingga pernikahannya akan tetap dipandang sebagai suatu hal yang menaati aturan hukum Islam dan juga aturan yang ada dalam negara.

1) Wali Hakim

Bisa bertindak sebagai wali dalam keadaan tertentu, wali hakim disini adalah Kepala KUA Kecamatan.[40]Kewenangan wali hakim diantaranya sebagaimana berikut:

a) Tidak adanya wali nasab sama sekali baik *aqrab* maupun *ab'ad*.
b) Wali nasab tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya.

[39] Dwi Novidiantoko, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), 126.
[40]Dwi Movidiantoko , *Fikih Munakahat* (Yogyakarta : Deepublish, 2021),17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) wali sedang dalam bepergian jauh yang mana jauhnya memperbolehkan seseorang untuk sholat *qashar*.

d) wali melakukan penolakan menikahkan padahal calon mempelai tersebut adalah sekufu terutama dalam perihal agama dan juga akhlak.

e) wali tersebut telah berada dalam keadaan *ihram* baik haji ataupun umrah.[41]

Bahwa seorang yang berkedudukan menjadi wali hakim syaratnya tidak harus sama dengan wali nasab, seorang kepala negara yang *dzalim* boleh melakukan berhak atau memiliki suatu kewenangan untuk menikahkan calon mempelai wanita.[42]

E. Alasan Dibolehkannya Wali Melakukan *Aḍal*

Aḍal secara bahasa, mempunyai arti mencegah, menghalangi dan merintangi, menolak. [43] Menurut dari Wahbah Zuhaili menyatakan pendapatnya bahwa wali *aḍal* merupakan wali yang melakukan penolakan terhadap wanita yang dewasa dan berakal sehat dengan laki-laki yang sudah memenuhi standar kesepadanan, dan diantara keduanya terdapat rasa saling mencintai antara satu sama lain sehingga hal penolakan yang dilakukan oleh wali merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh *syara'*.[44]

---

[41] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh.Thalib, Jilid 7(Bandung : Al- Ma'arif , 1987), 52.
[42] Ibid.
[43] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta : PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1993),139.
[44] Panji Adam, *Hukum Islam : Sejarah , Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa keadaan wali dapat dikategorikan sebagai wali yang telah berbuat *aḍal* diantaranya:

1. Permintaan mempelai wanita untuk dinikahkan bersama dengan laki-laki yang sudah memenuhi standar sekufu, wali diharuskan mengabulkan atas permintaan tersebut.

   Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i "bilamana terdapat seorang wanita yang meminta dinikahkan terhadap laki-laki pilihannya yang telah memenuhi standar kafa'ah baik dalam aspek agama dan kualitasnya akhlak, maka wali diharuskan mengabulkan atas permintaan tersebut, wali dilarang melakukan penolakan, bila wali melarang maka wali dikategorikan telah berbuat *aḍal* (pencegahan). Namun bila keduanya tidak sekufu maka wali berhak melakukan keberatan dan wali tidak dikatakan sebagai *aḍal.*[45]
2. calon mempelai wanita ingin menikah dengan laki-laki yang memenuhi standar kafa'ah namun wali mempunyai laki-laki lain yang memenuhi standar kafa'ah.

   Dalam situasi ini wali mempunyai kewenangan untuk memaksa mempelai wanita dalam hal pernikahan, namun jika wanita tersebut tidak dipaksa maka pilihan dari wanita tersebutlah yang lebih baik diambil.[46] Perbedaan pendapat tersebut diantaranya:

[45] al- Imam Idris Syafi'i, *al-Umm*..., 14.
[46] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Golongan pertama, dalam keadaan wali menolak menikahkan calon mempelai wanita dengan laki-laki pilihan yang sudah memenuhi dari standar sekufu, namun wali mempunyai laki-laki pilihan yang sudah memenuhi standar sekufu maka situasi hal ini wali dikatakan sebagai wali *aḍal*. Hal ini merupakan pendapat imam empat mazhab selain Maliki.[47]

Golongan kedua, pendapat kedua ini ada dua pandangan diantaranya, jika wali tersebut menduduki sebagai wali yang *mujbir*, maka pilihan wali tersebut adalah hal yang lebih baik, karena pandangan dan kebijakan seorang wali *mujbir* adalah bersifat sempurna dari pada mempelai wanita, namun bila wali tersebut bukan sebagai wali *mujbir* maka dalam hal ini pilihan dari wanita tersebut adalah hal yang paling utama, pendapat ini dinyatakan oleh Imam Maliki.[48]

Pendapat dari Ibnul Qayyim telah berpendapat bahwa diantara dua pendapat tersebut maka yang lebih diutamakan adalah pendapat dari golongan pertama. Seorang wali telah berdusta bilamana telah menolak menikahkan padahal calon laki-laki tersebut sudah memenuhi standar kafa'ah, sehingga pilihan wanita tersebut adalah hal yang paling utama walapuan walitidak menyukainya.[49]

3. karena sifat wali adalah berwatak keras

[47] Ibnu Mas'ud al-Kasani, *Badai ash-Sona'i...*, 247.
[48] al-Imam Idris Syafi'i, *al-Umm....*,16.
[49] Imam adz- Dzahibi, *Sitar A'lami an-Nubala*, Jilid 4 (Kairo: Dar al-Hadis, 2006), 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aḍal wali juga ketika seorang laki-laki datang melamar mempelai wanita kemudian membatalkan atas lamarannya tersebut disebabkan wali tersebut melakukan banyaknya persyaratan sehingga pelamar merasa kesulitan untuk mewujudkannya. dalam Islam hal tersebut tidak diperbolehkan karena akan mendatangkan *kemadharatan*.[50]

Kerasnya watak wali yang enggan menikahkan lazimnya yang terjadi di masyarakat adalah sebab wali menginginkan wanita tersebut berbakti terhadap keluarganya terlebih dahulu sebelum menikah, selain itu wali hanya menerima lamaran terhadap orang-orang yang disukainya saja yang telah memenuhi standar keinginannya dan telah mengabaikan atas permintaan wanita tersebut.[51]

Yang berhak menikahkan anak perempuan dibawah perwaliannya adalah ayah kandung itu sendiri, namun terkadang wali nasab tidak menjalankan kewajibannya dikarenakan alasan–alasan tertentu seperti *aḍal* -nya seorang wali.[52] Bilamana wali tersebut menolak menikahkan padahal si wanita tersebut mencintai laki-laki yang menjadi pilihannya yang sudah mengenal dari segi kafa'ah nya terutama dalam agama dan akhlaknya namun wali melakukan sebuah penolakan maka dalam hal ini wali dikategorikan sebagai wali *aḍal* yang telah berbuat kedzaliman. [53]

---

[50] az- Zarkasyi, *Syarhu az-Zarkasyi*, Jilid 5 (Kuwait : Syu'un al-Islamiyah, 1982), 57.
[51] Buhuti, Yunus , *Syarhu Muntaha al- Hidayah*, Jilid 5 (Kairo : Muassasah ar-Riasalah, 2000), 54.
[52] Nurhayati dan Ali Imran Sinaga ,*Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta : Prenadamedia Group,2018), 130.
[53] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : Kencana ,2018),104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena *aḍal* tersebut merupakan sebuah perbuatan kedzaliman maka untuk mengatasi atau menghilangkannya adalah dengan mengadukan perkara kepada hakim, sehingga hakim saja yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut.[54] Hakim bisa saja melakukan pernikahan wanita tersebut menggunakan wali hakim tentunya tidak semudah langsung mengalami perpindahan begitu saja, Hal ini dilakukan pemeriksaan secara lebih jauh lagi mengenai atas keengganan tersebut dengan melibatkan para pihak, terutama wali untuk memberikan keterangan keengganannya tersebut.[55]

Seorang hakim haruslah mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersangkutan, jika memang alasan atau penolakan wali tersebut dinilai sebagai alasan yang hanya menghalangi atau sekedar mengada-ngada saja maka hakim dari Pengadilan Agama tersebut boleh menetapkan pernikahan menggunakan wali hakim, penggunakan wali hakim ini adalah sebagai suatu hal untuk menghindarkan dari suatu *madharat* yang lebih besar lagi misalnya terjadinya resiko perzinahan sedangkan wali nasab nya sama sekali tidak memperhatikan hal tersebut, sama sekali masih tetap dengan pendiriannya untuk menolak menikahkan sehingga wali telah mengabaikan *kemaslahatan* dari wanita yang berada dibawah perwaliannya tersebut setelah jelas nyata bahwa wanita bersama calon suaminya tersebut sekufu

[54] Ibid.
[55] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak adanya suatu hal yang menghalangi bagi keduanya melangsungkan pernikahan[56]

Hakim mempunyai tanggungjawab yang besar tidak hanya menyelesaikan perkara dalam menetapkan wali *aḍal* saja namun berkewajiban untuk menikahkan kedua calon mempelai, sehingga karena tanggungjawab yang begitu besar tersebut, maka dalam keputusan menetapkan wali yang *aḍal* maka dilakukan suatu proses perkara secara resmi melalui Pengadilan Agama.[57]

Dalam hukum islam relasi anak dan orangtua harus terjalin dengan baik, demikian halnya apabila calon mempelai perempuan hendak melangsungkan pernikahan maka harus mendapat persetujuan dari walinya tersebut, sebab dengan hal itu akan menyebabkan relasi antara keduanya terjalin dengan baik dan terhindarnya perselisihan diantara mereka yang dapat membawa kepada *kemadharatan*.[58]Alasan wali untuk bersikap *aḍal* yang dapat dibenarkan syara' diantaranya:

a. Calon suami jelek akhlaknya

Apabila seorang pelamar melamar wanita, maka bagi wali mempertimbangkan atas perilakunya, jika perilakunya baik maka agamanya pun baik pula. Sebagaimana hadis nabi "apabila datang kepadamu seorang yang baik agamanya serta akhlaknya baik, maka

[56] Ibid.
[57] Ibid.
[58] Ahmad Rofiq , *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2000), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikahkanlah ia, namun apabila kamu (wali) tidak menikahkan maka akan terjadi fitnah dan juga kerusakan dibumi". [59]

b. Calon suami dalam keadaan murtad.

Dalam hal ini apabila calon mempelai wanita yang beragama islam, kemudian calon suami berlainan agama, maka dalam hal itu wali berhak untuk melakukan pencegahan pernikahan, hal ini sebab adanya perbedaan keyakinan sehingga hal tersebut akan menimbulkan banyaknya perbedaan pandangan sehingga dikhawatirkan antara keduanya terjadi percekcokan secara terus menerus sehingga hal tersebut akan menyebabkan banyaknya *kemadharatan* yang dapat membawa kepada arah *mafsadat,* karena dalam Islam sendiri melarang menikah bagi pasangan yang agamanya berlainan, sekufu dalam aspek agama merupakan faktor yang penting dan paling pokok.[60] Namun apabila wali menikahkan calon mempelai wanita dengan orang yang fasik atau orang zalim maka dari ini berarti wali telah berbuat durhaka kepada agamanya sebab ia memutuskan pertalian keluarganya dengan memilih calon suami.[61]

c. Laki-laki yang melamar ada hubungan nasab atau sepersusuan

Calon mempelai ternyata didapati mempunyai hubungan nasab atau sepersusuan maka diantara keduanya tidak diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, karena mereka termasuk orang yang

[59] Slamet Abidin, *Fiqh Munkahat* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 54.
[60] Wahbah az-Zuhalili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Terj.Abdul Hayyie Al-Kattanie,Jilid 9 (Jakarta : Gema Insani, 2011) 532.
[61] Sayid Sabiq , *Fiqh Sunnah,* jilid 6 *(Bandung : PT al-M*a'arif , 1980), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahram (haram untuk dinikahi) sedangkan syarat bagi calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan adalah seseorang yang bukan *mahram*-nya.[62]

d. Wanita dalam pinangan orang lain

Karena dalam hal ini akan menyebabkan adanya keretakan dan hilangnya rasa *ukhuwah* antar saudara, sehingga hal ini wali boleh menolak pelamar kedua, kecuali bila wanita tersebut membatalkan adanya pinangan pertama, maka wali tidak boleh menolak jika pelamar kedua telah memenuhi standar kafa'ah. [63]

e. Kafa'ah

Kafa'ah secara etimologi mempunyai arti seimbang atau setara. kafa'ah dalam konteks pernikahan mempunyai arti bahwa suami bersama dengan istri memiliki suatu keserasian antara satu sama lain. [64] Dalam pandangan Islam kafa'ah ini perlu dalam hal memilih pasangan pada saat akan melangsungkan pernikahan, namun dalam hal ini kafa'ah bukan sebagai penentu dari sahnya suatu pernikahan, namun jika tidak memperhatikan kafa'ah akan menyebabkan munculnya suatu problematika secara terus menerus bahkan akan mengacu pada jalan perceraian sehingga agar tidak terjadi hal demikian wanita tersebut bisa membatalkan pernikahan.[65]

---

[62] Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam asy-Syafi'i* : *Menyelami Kedalaman Kandungan al- Qur'an Jilid 2 surat an-Nisa'-surat Ibrahim (* Jakarta :al-Mahira , 2006), 92.
[63] Ismail Novel, *" Khitbah Menurut Prespektif Hukum Islam "* (al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Vol.2 No .2 , 2018 , 63-73.
[64] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta : Pena Lundai Aksara, 2006), 36.
[65] Wahbah al- Zuhaili , *Fiqh Islam 9* (Jakarta : Gema Insani, 2007), 213-214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para fuqaha dalam aspek kafa'ah, jumhur ulama' memberikan penjelasan bahwa aspek dalam ruang lingkup kafa'ah sebagai suatu syarat yang lazim bukan sebagai syarat sah nya suatu pernikahan, bilamana wanita tersebut menikah dengan seorang calon suami dalam keadaan tidak sekufu hal tersebut tidak menjadikan akad pernikahan nya batal, dalam artian akad tersebut tetap sah. [66]

Ulama Maliki telah berpendapat bahwa keseimbangan itu merupakan dalam hal aspek agama dan juga terbebasnya dari cacat fisik yang menimbulkan adanya pilihan. Sedangkan dari pada jumhur ulama' telah berpendapat bahwa keseimbangan meliputi beberapa aspek yakni keagamaan, keturunan, status meliputi merdeka atau sebagai budak, dan pekerjaan. ada penambahan dari mazhab Hanafi dan Hanbali yakni dalam segi uang (harta kekayaan). [67] Kafa'ah menurut para ulama digolongkan atas beberapa macam diantaranya :

1) Agama

Maksud agama dalam hal ini adalah kelurusan dalam menjalani segala perintah agama dan menghindari segala larangan yang telah dilarang oleh agama. Orang yang fasik merupakan seseorang yang sering melakukan suatu kemaksiatan tidak setara dengan perempuan yang baik agamanya (*shalihah*) yang merupakan dari keluarga yang memiliki jiwa agamis dan baik kualitas akhlaknya. Perempuan yang

[66] Ibid., 218.
[67] Ibid., 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah dengan calon suami yang fasik maka ia akan kekurangan dari sifat kemanusiaan sebab wanita tersebut akan dianggap rendah oleh masyarakat atau bahkan merasa rendah. Kafa'ah dalam agama ini harus diperhatikan karena merupakan suatu hal yang utama, ketika memilih calon suami harus benar-benar diketahui kualitas agamanya.[68]

2) Kemerdekaan

Merupakan bagian dari pada kafa'ah, karena pandangan masyarakat menilai bahwa budak atau bekas budak dipandang suatu hal yang dipandan sebelah mata, wanita dalam derajat merdeka tidak sekufu dengan laki-laki dalam derajat budak, laki-laki *shalih* yang mempunyai kakek bekas budak tidak sekufu dengan wanita *shalihah* yang mempunyai kakek yang merdeka dari asal. Tidak sekufu nya dalam status merdeka dan budak sebab derajat diantara keduanya tidak sama, derajat status orang yang merdeka adalah lebih tinggi dari pada seseorang yang dalam status budak .[69]

3) Profesi/ pekerjaan

Profesi merupakan sesuatu yang menurut sebagian orang dipertimbangkan, tidak sekufu seorang laki-laki yang bekerja dengan pekerjaan kasar menikah dengan wanita yang keluarganya bekerja dengan pekerjaan yang terhormat, bilamana pekerjaan

[68] Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), 56.
[69] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006),45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut hampir sama dalam tingkatannya maka hal itu sama saja tidak ada perbedaan, hormat atau tidaknya suatu pekerjaan adalah dilihat dari suatu tradisi dan kebiasaan dalam masyarakat tersebut, sebab suatu pekerjaan yang terhormat bisa saja dianggap sebagai suatu pekerjaan yang tidak terhormat dilain tempat.[70]

Dalam hal jumhur ulama selain dari pada mazhab Maliki, Profesi termasuk dalam kategori kafa'ah. profesi atau suatu pekerjaan adalah dilakukan oleh manusia untuk untuk mendapatkan suatu penghasilan. seorang laki-laki yang pekerjaannya sebagai tukang las, tukang kebun, tukang bersih- bersih tidak sekufu atau tidak setara dengan seorang perempuan yang keluarganya pemilik kebun, pemilik perusahaan atau bekerja di instansi pemerintah. [71]

4) Nasab atau keturunan

Mencakup dari asal usul dari calon suami tersebut, dalam masyarakat biasa, nasab tidak terlalu dipermasalahkan sebab yang penting bagi mereka adalah sebuah kecocokan antara satu sama lain. Bangsa arab telah menjunjung tinggi dalam aspek nasab, orang luar arab dianggap sebagai seorang yang asing yang tidak setara dengan mereka , nasab menjadi suatu kebanggaan bagi mereka terlebih jika berasal dari asal usul yang baik.[72]

5) Harta kekayaan

[70] Ibid.
[71] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 317.
[72] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 9* (Jakarta : Gema Insani , 2007), 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa harta atau kekayaan termasuk dalam kategori kafa'ah, sehingga orang dalam keadaan fakir tidak setara atau tidak sebanding dengan wanita yang kaya raya berlimpah harta. Namun sebagian lainnya menjelaskan bahwa harta bukanlah merupakan standar kafa'ah sebab harta sifatnya bisa tenggelam sehingga wanita yang mempunyai akhlak yang baik tidak menjadikan harta dalam aspek yang penting.[73] Aspek harta yang dimaksud adalah suatu kemampuan calon suami dalam memberikan suatu mahar dan juga nafkah secara lahir dan batin untuk istri sehingga calon suami dalam keadaan miskin tidak setara dengan perempuan yang berlimpah harta.[74]

Dalam pembahasan harta kekayaan, manusia lebih merasakan suatu kebanggaan didalam dirinya dengan hartanya dari pada merasa bangga dalam aspek nasabnya. seorang perempuan akan dianggap merasa rugi bilamana calon suaminya dalam keadaan miskin, sehingga akibat miskin dianggap tidak mempunyai suatu kemampuan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya sehingga berhaklah bagi seorang perempuan untuk membatalkan pernikahan dengan suatu alasan bahwa calon suami tersebut tidak mampu untuk memberikan nafkah yang dapat membawa pada arah *kemadharatan*.[75]

---

[73] Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta : Gema Insani , 2006), 653.
[74] Wahbah Zuhaili , *Fiqh Islam 9* (Jakarta : Gema Insani, 2007), 228.
[75] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut dari pada Syafi'i dan Hanbali yang memandang kemakmuran dalam aspek harta bukanlah termasuk dalam kategori standar kafa'ah. Karena sifat dari harta sendiri adalah sesuatu yang bisa saja hilang dengan seketika dan bukan merupakan suatu kebanggaan bagi mereka yang mempunyai wawasan ilmu agama yang lebih dalam. pendapat dikalangan ini ada yang mengatakan bahwa pendapat tersebut adalah lebih kuat dan unggul, sebab sifat dari pada harta sendiri adalah suatu hal yang tidak abadi, harta kekayaan merupakan suatu rezeki dari Allah yang dapat dibagi-bagikan, sedangkan dalam pandangan agama bahwa kemiskinan adalah kemuliaan. [76]

Aspek kemakmuran dalam harta kekayaan bukan merupakan suatu tolak ukur dalam memilih pasangan yang baik, akan tetapi kebanyakan manusia menjadikan hal tersebut sebagai tolak ukur agar kehidupan rumah tangganya harmonis dan sejahtera. Prespektif hukum Islam menyebutkan bahwa para ulama memberikan penjelasan, harta bukan tolak ukur dalam mencari pendamping, karena sifatnya dari asal harta itu adalah tidak tetap dan tidak abadi.[77]

Suatu hal yang lazim jika wali mempertimbangkan pangkat, status dan kedudukan dalam hal memilihkan pasangan bagi wanita

[76] Ibid.
[77] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berada ditangan wali nya tersebut, pertimbangan yang dilakukan oleh wali bukanlah merupakan suatu perbuatan yang tercela asalkan tidak mengesampingkan agama dan akhlak.[78]

F. Dasar Penetapan Wali *Aḍal*

Wali yang melakukan *aḍal* adalah termasuk orang yang orang yang melakukan dosa, sebab dalam aturan hukum Islam sendiri tidak menghendaki wali melakukan suatu penolakan dengan tanpa alasan yang tidak sesuai dengan *syara'* dengan tanpa alasan yang tidak dapat diterima, dan orang yang melakukan *aḍal* pelakunya dihukumi sebagai orang yang fasik meskipun ada sebagian ulama yang memberikan adanya persyaratan dalam pengulangan perbuatan tersebut sehingga ia ditetapkan fasik. [79]

Dasar hukum larangan bagi wali berbuat *aḍal* adalah :

...فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ (البقرة : ٢/٢٣٢)

"...Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka (wanita) untuk menikah dengan calon suaminya jika terdapat diantara mereka suatu kerelaan dengan cara yang baik (QS.al-Baqarah : 232)." [80]

Seorang ulama fiqh yakni Imam Syafi'i telah menyatakan pendapatnya bahwa kata adalah ditujukan kepada wali, beliau tidak mengetahui jika makna tersebut ditujukan kepada selain wali, karena didalam ayat tersebut adalah perintah agar tidak melakukan *aḍal* (enggan menikahkan), sedangkan yang berpotensi melakukan *aḍal* adalah seorang wali. lebih lanjut ia menjelaskan

[78] Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 120.
[79] Panji Adam , *Hukum Islam : Sejarah ,Perkembangan dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), 104.
[80] Departeman Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* ,.... 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa *aḍal* adalah suatu perbuatan bermaksiat kepada Allah, sehingga seorang yang melakukan *aḍal* adalah telah melakukan perbuatan kedzaliman.[81]

Sedangkan dalam hadis nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hal ini terjadi pada sahabat Mu'qil bin Yasar dimana ia berkata kepada sahabatnya yakni Hasan : "saya telah mempunyai saudara wanita, datang seorang laki-laki yang hendak melamarnya, kemudian saya nikahkan keduanya. kemudian beberapa lama kemudian suami dari saudara wanita saya telah menceraikannya dan ia tidak mengajak rujuk hingga masa iddahnya tersebut habis, laki-laki tersebut kembali datang menghadapku untuk meminangnya kembali, kemudian saya berkata terhadap laki-laki itu : " wahai laki-laki laknat, dahulu saya memuliakan kamu sehingga saya nikahkan kamu dengan saudara saya, namun kamu telah menceraikannya dan kini datang untuk kembali kepadanya, maka Demi Allah saya tidak akan menikahkan kau dengannya selama-lamanya".

Dari pernyataan diatas, bisa terlihat bahwa Mu'qil telah marah dan meluapkan rasa kemarahannya tersebut dengan menolak menikahkan saudaranya dengan bekas calon suaminya tersebut. kemudian perkara ini sampai kepada Rasulullah, kemudian dibacakan al-Qur'an surat al-Baqarah tepatnya pada ayat 232, sehingga atas fatwa tersebut, ia melupakan segala keburukan dari laki-laki tersebut, ia bertaubat atas penolakan yang ia lakukan

[81] Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Terj. Muhammad Yasir Abdul Muthalib ,Jilid 3 (Semarang : CV Diponegoro, 1989), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dengan kembali bersedia untuk menikahkan saudaranya dengan bekas calon suaminya tersebut.

Dalam ketentuan mengenai wali yang *aḍal* dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 sebagaimana berikut:

(1) Wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada sama sekali atau tidak mungkin dapat menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *aḍal* (enggan).

(2) *Aḍal* nya wali maka wali hakim baru bisa bertindak setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama mengenai wali tersebut.[82]

Maka bisa dipahami bahwa untuk menyatakan *aḍal* wali ,bahwa wali tersebut melakukan *aḍal* adalah dimuka hakim, dengan adanya penetapan yang dilakukan oleh hakim maka posisi wali yang melakukan *aḍal* tersebut digantikan oleh wali hakim.

Ketentuan wali *aḍal* juga tercantum pada pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, sebagaimana berikut:[83]

1. Untuk menyatakan *aḍal*-nya wali, wali hakim bisa bertindak setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal wanita.
2. Pengadilan Agama akan memeriksa secara singkat atas permohonan yang diajukan oleh calon mempelai wanita maka dengan menghadirkan wali.[84]

---

[82] Tim Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*..., 13.
[83] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2018), 24-25.
[84] Zainal Abidin Abu Bakar , *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta ; yayasan al-Hikmah, 1993), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam penunjukkan wali hakim, lebih lanjut dijelaskan dalam peraturan ini sebagaimana berikut :

Pasal 4

(1) Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk sebagai wali hakim bagi calon mempelai wanita sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam peraturan ini.[85]

Meskipun telah ada penetapan bahwa pernikahan tersebut diberlangsungkan menggunakan wali hakim, maka ia harus tetap meminta kembali kesediaan wali nasab yang telah berbuat *aḍal* untuk menikahkannya. Sebagaimana dalam pasal 6 yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, "sebelum akad pernikahan tersebut diberlangsungkan, wali hakim dalam hal ini tetap meminta kembali kepada wali nasab untuk menikahkannya meskipun hal tersebut sudah adanya penetapan dari Pengadilan Agama mengenai *aḍal*-nya wali tersebut, bilamana wali nasab tersebut masih dengan *aḍal*-nya maka akad pernikahan akan diberlangsungkan menggunakan wali hakim.[86]

Dari uraian penjelasan atas pasal tersebut, memberikan pemahaman betapa pentingnya wali nasab untuk melakukan akad pernikahan bagi calon mempelai wanita, yang diutamakan dari pada menggunakan wali hakim.

G. Mekanisme Hak Perwalian Wali *Aḍal*

Aḍal termasuk perbuatan yang dzalim, sehingga perkara dzalim ini harus diserahkan kepada hakim untuk diselesaikan, bahkan dalam penjelasan dari

[85] ibid.
[86] *Departemen Agama* RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta : Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf,1966-1997), 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kitab *"Raudhah at-Thalibin"* bahwa seorang hakim bisa menikahkan jika ke-*aḍal*an dari wali tersebut dihadapkan dimuka hakim, pendapat tersebut juga telah disepakati oleh Ibnu Hajar al-Asqalani.[87]*Aḍal*-nya wali mengakibatkan pelakunya tersebut dihukumi sebagai orang yang fasik meskipun sebagian dari ulama telah memberikan syarat pengulangan untuk menetapkan atas kefasikan tersebut.[88]

Implikasi dari wali yang melakukan *aḍal* adalah gugurnya hak perwalian, namun disini terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama fiqh mengenai pengganti dari wali tersebut, ada yang mengatakan berpindah kepada wali hakim, di sisi lain ada yang berpendapat bahwa perwaliannya tersebut berpindah kepada wali berikutnya setelah wali *aḍal* tersebut.[89] pendapat ulama fiqh tersebut diantaranya :

1) Menurut Mazhab Maliki

Dikalangan mazhab ini menyatakan atas pendapatnya bahwa :

وَاِذَا مَنَعَ الْوَلِيُّ الْمُجْبِرُ اَوْ غَيْرُهُ مَنْ لَهُ عَلَيْهَا الْوِلَايَةُ مَنَ الْكَفْءِ الَّذِيْ رَضَتْ بِهِ لَا تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ اِلَى الأَبْصَدِ بَلْ لَهَا أَنْ يَرْفَعَ اَمْرَهَا الْحَاكِمَ لِيَسْأَلُهُ عَنْ سَبَبِ امْتِنَاعِهِ فَاِنْ اَظْهَرَا سَبَبًا مَفْعُوْلاً رَدَّهَا اِلَيْهِ وَاِلَّا اَمَرَهُ يَتَزَوِّيْجَهَا فَاِنِ امْتَنَعَ عَنْ تَزْوِيْجِهَا بَعْدَ اَمْرِ الْحَاكِمِ زَوّجَ الْحَاكِمِ.

Artinya : "Ketika wali baik wali tersebut *mujbir* atau tidak, mencegah *maula*-nya (wanita yang berada dibawah perwaliannya) menikah dengan laki-laki yang sudah memenuhi standar sekufu lagi pula si maula tersebut menerimanya maka hak perwalian tidak berpindah kepada wali *ab'ad* namun *maula* diharuskan untuk melaporkan atas perkaranya kepada hakim dengan maksud untuk mempertanyakan atas alasan- alasan keengganannya wali tersebut, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya,

[87] Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 120.
[88] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*...., 383.
[89] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujahid*...., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi jika wali tetap enggan menikahkan, maka hakim memerintahkan kepada wali untuk membangkang dan hakim yang akan menikahkannya".[90]

Ibnu Rusyd merupakan pendukung dari mazhab Maliki juga menyatakan atas pendapatnya dengan berlandaskan hukum atas hadis dari Aisyah yang berbunyi :

فَاِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

Artinya : "Jika terjadi suatu persengketaan diantara para wali maka hakim yang akan menjadi wali bagi mereka (wanita) yang tidak mempunyai seorang wali."[91]

Dengan penjelasan diatas dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa kalangan mazhab Maliki dalam menyelesaikan perkara wali *aḍal* adalah dimuka hakim, selain itu hakim pula yang berkewajiban untuk menikahkan wanita tersebut, namun tidak dipungkiri terdapat ulama dari mazhab ini berpendapat bahwa yang menikahkan adalah wali berikutnya daei kerabat wanita tersebut.

2) Menurut Mazhab Hanbali

Perihal wali *aḍal*, dikalangan Mazhab Hambali berpendapat bahwa:

اَنْ يَمْنَعَ مَنْ لَهُ عَلَيْهَا الوِلَايَةُ مِنَ الزَّوْجِ الَّذِيْ رَضِيَتْ بِهِ وَبِمَا قَدَرَهُ لَهَا مِنْ مَهْرٍ يَصْلُحُ اِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِيْنَ فَاَكْثَرَ اِمَّا مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَلَا عَضْلَ لَهَا. وَتَنْتَقِلُ الْحَقُّ مِنَ الْعَاضِلِ لِلْحَاكِمِ فَهُوَ الَّذِيْ يُبَاشِرُ زَوَاجَ الَّتِيْ مَنَعَهَا الْوَلِيُّ مِنَ الزَّوْجِ سَوَاءٌ كَانَ مُجْبِرٍ اَوْ غَيْرُهُ.

Artinya : " Jika ada seorang wali yang melakukan pencegahan terhadap *maula* untuk menikah dengan laki-laki yang sekufu dan telah memberikan mahar, dan dia (wanita) telah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (mencapai *baligh*), sikap wali tersebut adalah tidak dikatakan sebagai *aḍal*, namun apabila wali tersebut *aḍal*, maka perwalian tersebut berpindah

[90] Abdurrahman al- Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Mazahibul al- Arba'ah, Qisem al- Ahwalus Syakhsiyyah*, Jilid IV (Lebanon : Dar al- Ilmiyah, 2003), 32.
[91] At- Tirmidzi, *Sunan at- Tirmidzi....*, 352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada hakim sebab ia mempunyai kewenangan menikahkan atas diri maula sebab wali telah melakukan pencegahan baik itu mujbir atau tidak". [92]

Namun tidak dipungkiri, bahwa terdapat dikalangan mazhab ini terjadi perbedaan pendapat seperti Ibnu Qudamah (ulama bermazhab Hambali) yang menjelaskan pendapatnya :

وَلَنَاأَنَّهُ تُصْدَرُ التَّزْوِيْجُ مِنْ جِهَةِ الْاَقْرَابِ الْأَبْصَدِ كَمَا لَوْ جَنَّ وَلِأَنَّهُ يَفْسُقُ بِالْعَضْلِ فَتَنْتَقِلُ عَنْهُ فَإِنْ عَضَلَ الْأَوْلِيَاءُ كُلُّهُمْ زَوَّجَ الْحَاكِمُ وَالْحَدِيْثُ حُجَّةٌ لَنَا، قَوْلُهُ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

Artinya : "Bahwa terhalangnya menikah sebab atas wali *aqrab* melakukan pencegahan, lagi pula pencegahan tersebut menjadikan wali sebagai orang yang fasik, karena itu hak perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*, dan bila seluruh wali melakukan *aḍal*, maka barulah berpindah kepada hakim, adapun hadis yang menjadi dasar hukum adalah " hakim sebagai wali bagi mereka (wanita) yang tidak mempunyai wali."[93]

Sehingga dari sini bisa dapat diambil kesimpulan bahwa dikalangan mazhab Hanbali cenderung dalam menyelesaikan perkara wali yang *aḍal* melibatkan hakim dan hakim pula yang mempunyai kewenangan dalam menikahkan atas nama mempelai wanita, meskipun adanya ulama' yang berpendapat lain mengenai perihal ini.

3) Menurut Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memberikan suatu penjelasan secara singkat yang diungkap oleh Abdurrahman al- Jaziri, bahwa menurut ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa apabila wali *aqrab* yang melakukan *aḍal* atau pencegahan terhadap wanita yang berada dibawah perwaliannya menikah dengan seorang laki-laki yang telah memenuhi standar sekufu dengan

[92] Abdurrahman al- Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Mazahibul al- Arba'ah, Qisem al- Ahwalus Syakhsiyyah*,Jilid IV (Lebanon : Dar al- Ilmiyah, 2003), 41.
[93] al-Imam Syamsuddin Abu Faraj Abdurrahman Ibnu Qadamah Almuqaddasi, *al- Mughni Wa Syahrul Kabir*, Juz VII (Beirut : Darul Kitabil Ilmiyah, TT), 370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar mahar *mitsl*, maka jalan penyelesaiannya untuk hal tersebut adalah sama seperti wali *ghaib* yang sulit untuk ditemukan, dengan demikian hak perwalian tidak berpindah kepada wali hakim, namun kepada wali *ab'ad*. [94]

Lebih lanjut dari Syekh Abdurrahman al- Jaziri mengutip dari penjelasan dari kalangan mazhab ini mengenai pembahasan wali *aḍal* sebagaimana berikut:

فَإِذَا مَنَعَ الْأَبُ بِنْتَهُ الصَّغِيْرَةُ الَّتِيْ يَصْلُحُ الْأَزْوَاجُ الْكَفْءُ إِذَا طَلَبَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَنْ عَاضِلًا وَتَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلَّذِيْ يَلِيْهِ كَاالأَجْدَانِ وَجَدَ وَ اِلَّا لِلْأَخِ الشَّقِيْقِ وَ هَكَذَا.

Artinya : "Bilamana ada seorang bapak yang *aḍal* atau mencegah anak perempuannya yang masih gadis dan ia patut untuk menikah, lagi pula laki-laki yang menikahinya tersebut sekufu dengan membayar mahar *mitsl* maka wali tersebut (bapak) dikatakan sebagai wali *aḍal* dan hak perwalian berpindah kepada wali berikutnya seperti kakek, jika tidak ada maka bisa digantikan oleh saudara laki-laki kandung dan begitupun seterusnya."[95]

4) Menurut mazhab Syafi'i

Perihal pembahasan wali *aḍal*, madzhab Syafi'i adalah sama- sama melibatkan kepada hakim, seorang hakim adalah seseorang yang mempunyai kewenangan untuk memproses serta menyelesaikan atas permasalahan atas wali yang melakukan *aḍal*, hal ini dilakukan setelah adanya laporan dari maula mengenai atas *aḍal* wali tersebut.

[94] Abdurrahman al- Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Mazahibul al- Arba'ah, Qisem al- Ahwalus Syakhsiyyah*,Jilid IV (Lebanon : Dar al- Ilmiyah, 2003), 37-38.
[95] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterlibatan hakim atas permasalahan wali *aḍal* tampak pada ulasan ulama dari Mazhab Syafi'i ini yakni Imam Jalaluddin al- Mahalli dalam salah satu dari kitabnya *" Syarh Minhajutthalibbin"* yang menjelaskan :

وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوْتِ الْعَضْلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِيُزَوِّجَ بِاَنْ يَمُوْنَ الْوَلِيِّ مِنَ التَّزَوُّجِ بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْدَ اَمْرِهِ بِهِ وَالْمَرْاَةُ وَالْحَاطِبُ حَاضِرَانِ اَوْ تُقَامُ الْبَيِّنَهُ عَلَيْهِ لِتُقَرِّرَ اَوْ تَوَارَى بِخَلْفٍ فَاِذَا حَضَرَ فَاِنَّهُ اِنْ زَوَّجَ فَقَدْ حَصَلَ الْفَرْضُ وَ اِلَّا فَعَاضِلٌ.

"Diharuskan untuk mencari suatu kepastian hukum bahwa wali tersebut melakukan adalah dimuka hakim setelah diperintah dan nyata- nyata wali melakukan *aḍal* (menolak menikahkan), sedangkan wanita yang menjadi *maula*-nya tersebut hadir, laki-laki yang melamar juga turut hadir atau juga didatangkan atas para saksi- saksi untuk memperkuat atas perkara tersebut, dan setelah perkara tersebut dihadapkan pada hakim lalu kemudian wali tersebut bersedia untuk menikahkan maka tercapailah atas tujuan untuk mengantisipasi dari pada perkara wali *aḍal* tersebut, namun jika wali tetap enggan maka wali patut dikatakan sebagai wali yang *aḍal*."[96]

Keterlibatan dari hakim dalam perkara wali *aḍal* sebagai upaya untuk mengantisipasi, upaya tersebut akan membawa hasil bilamana wali dari *maula* tersebut kembali dari dengan kata lain si wali bertaubat dan bersedia untuk menikahkan. Hal tersebut juga pernah dibahas oleh seorang ulama dari Mazhab Syafi'i juga yang bernama al- Qalyubi dengan memberikan penjelasan :

تَوْبَةُ الْعَاضِلُ تَحْصُلُ بِتَزْوِيْجِهِ فَتَعُوْدُ وَلِيَّتَهُ بِهِ بِهِ وَلَوْ زَوَّجَ الْحَاكِمُ الْعَضْلُ ثُمّ اَدَّعَى الْوَلِيُّ اَنَّهُ رَجَعَ عَنِ الْعَضْلِ وَ زَوَّجَ قَبْلَ تَزْوِيْجِ الْحَاكِمِ لَمْ يُقْبَلْ اِلَّا بِبَيْنِهِ.

Artinya : "Taubatnya seorang wali *aḍal* adalah dengan kembalinya wali bersedia untuk menikahkan *maula*, andaikata seorang seorang hakim menikahkan atas sebab *aḍal*-nya wali, kemudian wali tersebut menarik kembali atas ke- *aḍalan*-nya dan akan melangsungkan pernikahan sebelum dilangsungkan oleh hakim, hal tersebut

[96] Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al- Mahalli, Syarh Minhajut Thalibin, Juz III (Surabaya : Maktabah Nabhan, 1974),Cet. IV, 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni pengakuan dari pada wali tersebut tidak bisa diterima kembali dengan adanya saksi- saksi."[97]

Jika wali masih tetap *aḍal*, maka dalam hal ini hakim yang akan mempunyai kewenangan untuk menikahkan wanita tersebut, sebab *aḍal* adalah perkara dzalim sehingga untuk mengantisipasinya adalah dengan menggunakan hakim yang dipandang sebagai orang yang menegakkan keadilan.

Dari penjelasan tersebut adalah tidak lepas dari sejarah pada masa Rasulullah yang mana Ma'qil bin Yasar telah melakukan *aḍal*, ia enggan menikahkan saudara perempuannya dengan bekas calon suaminya tersebut dan keduanya saling mencintai antara satu sama lain dan ingin hidup berumahtangga seperti sedia kala, ketika hal tersebut terjadi, kemudian Ma'qil bin Yasar menerik kembali atas ke- *aḍalan*-nya dan beraedia untuk menikahkan saudara perempuannya tersebut dengan calon suami setelah mendengar fatwa dari Rasulullah. [98]

Dapatlah diperoleh sebuah kesimpulan bahwa dikalangan mzhab Syafi'i wali yang *aḍal* akan tampak dan nyata sebagai dari problematika dalam perwalian, manakala hal tersebut dihadapkan serta dibuktikan dihadapan hakim. hakim mengupayakan agar tetap dapat dilangsungkan dengan langkah awal yakni perintah untuk mencabut atas ke- *aḍalan* wali, jika langkah pertama tidak bisa dicapai maka hakim yang akan menempuh dari jalan yang kedua yakni pergantian wali.

---

[97] Ibid.
[98] al-Imam Syamsuddin Abu Faraj Abdurrahman Ibnu Qadamah Almuqaddasi, *al- Mughni Wa Syahrul Kabir*, Juz VII (Beirut : Datuk Kitabil Ilmiyah, TT), 369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian diatas perihal wali *aḍal*, bahwa diantara keempat mazhab yang mempunyai pemikiran yang sama diantaranya adalah mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali, sedangkan dari mazhab Hanafi mempunyai pemikiran yang berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN RIAU DALAM PENETAPAN NOMOR 0059/PDT.P/2020/PA.TBH TENTANG WALI *AḌAL* KARENA PERSETUJUAN IZIN WALI YANG TIDAK KONSISTEN

A. Deskripsi Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Seorang wanita mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Tembilahan Riau Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh tepatnya pada tanggal 13 Maret 2020. Perkara ini dianggap menjadi suatu polemik sebab terdapat dua saudara laki-laki kandung enggan menikahkan pemohon sebagai kakak kandungnya untuk menikah dengan calon suami pilihan dari pemohon yang sekufu.

Hal ini berawal dari pemohon yang meminta dinikahkan dengan calon suami yang telah dicintainya, dari itu calon suami melamar pemohon kepada wali, i'tikad baik tersebut telah diterima oleh wali yang pada awalnya menyetujui untuk keduanya menikah, namun pada berjalannya waktu, wali berubah pikiran dengan tidak menyetujui keduanya menikah. perubahan sikap dalam memberikan persetujuan tersebut dikarenakan calon suami yang bekerja sebagai perangkat desa yang dipandang sebagai pekerjaan yang identik melakukan perbuatan penyogokan.

Pemohon dan calon suami berusaha untuk membujuk dan terus melakukan pendekatan agar dua saudara laki-laki kandungnya tersebut kembali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan persetujuan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Wali tetap pada pendiriannya, tetap tidak memberikan persetujuan dan tidak bersedia menjadi wali.

Pemohon tetap dengan tekad bulatnya ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya tersebut. pemohon menghadap kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan namun oleh pihak KUA menolak sebab tidak adanya izin atau persetujuan dari wali. sehingga KUA mengeluarkan surat penolakan wali.

Selanjutnya, pemohon mengajukan permohonan penetapan wali *aḍal* ke Pengadilan Agama Tembilahan Riau, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan wali pemohon sebagai wali *aḍal* dan pernikahan tetap dapat direalisasikan menggunakan wali hakim sebagai pengganti atas wali yang telah berbuat *aḍal* [1]

B. Isi Penetapan Perkara Pengadilan Agama Tembilahan Riau Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Permohonan diajukan oleh pemohon, tempat dan tanggal lahir, Batang Tuaka, 01 Januari 1977. agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Patra Wijaya, RT 002/ RW 004, Kelurahan Pekanba Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa,bertempat tinggal di Jalan Pasar Sepakat RT

[1] Salinan penetapan nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

0066/ RW 003, Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Ayah kandung sebagai wali nikah pemohon dalam keadaan meninggal dunia, maka hak perwalian berganti kepada saudara laki-laki kandung pemohon.

Pengadilan Agama membaca dan memeriksa perkara permohonan penetapan wali *aḍal* serta telah mendengar adanya keterangan dari pemohon, dua orang saksi di muka persidangan untuk memperkuat dalil permohonan.

1. Argumen Permohonan[2]

   Pemohon telah mengajukan adanya beberapa hal dalam surat permohonannya sebagaimana berikut:

   a. Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, keduanya saling mencintai antara satu sama lain.
   b. Calon suami ber i'tikad baik dengan melamar pemohon kepada wali, pada awalnya wali menerima lamaran tersebut dengan memberikan persetujuan untuk keduanya menikah, namun pada selanjutnya dua saudara laki-laki kandung tersebut enggan menikahkan kakak kandungnya yang mana dalam hal ini pemohon.
   c. Bahwa pemohon sudah berusaha melakukan pendekatan namun tidak berhasil, wali tetap dengan pendiriannya menolak untuk menikahkan.

[2] Ibid., 1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pemohon dan calon suami menghadap pihak KUA agar pernikahan yang telah diagendakan tersebut dapat direalisasikan, namun hal tersebut ditolak oleh pihak KUA sebab tidak adanya perizinan dari pemohon sehingga KUA mengeluarkan surat penolakan nikah.
e. Pemohon dan calon suami adalah keduanya telah siap melangsungkan pernikahan bahkan calon suami telah memiliki pekerjaan yang tetap sebagai perangkat desa.
f. Pemohon dengan calon suaminya keduanya tidak memiliki halangan merealisasikan pernikahan, tidak memiliki keterikatan hubungan darah, sepersusuan dan pemohon adalah bukan sebagai wanita dalam pinangan orang lain.
g. Bilamana keduanya tidak dilangsungkan dalam bentuk pernikahan maka dikhawatirkan keduanya melakukan suatu perbuatan menyimpang yang tidak dibenarkan dalam segi hukum Islam.

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Riau segera memanggil dua saudara laki-laki kandung pemohon yang bertujuan untuk memberikan keterangan di muka persidangan. kemudian memeriksa serta mengadili atas perkara dengan menetapkan sebagaimana berikut: [3]

a. Mengabulkan permohonan pemohon.
b. Menetapkan bahwa wali nikah pemohon sebagai wali *aḍal.*

[3] Ibid.,4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memberikan izin agar pernikahan tetap dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim.

d. Membebankan biaya atas perkara menurut ketentuan hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Pada hari sidang yang ditentukan, pemohon menghadirinya sedangkan dua saudara laki-laki kandung sebagai wali tidak hadir didalam persidangan padahal dalam hal ini telah dipanggil secara patut dan resmi oleh Pengadilan Agama Tembilahan Riau, juga wali tidak menyuruh orang lain agar dapat menggantikannya, sehingga atas ketidakhadirannya tersebut menyebabkan keterangannya tidak dapat diperdengar di muka persidangan.

Dalam hal ini Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dengan memberikan beberapa nasehat agar pemohon meminta persetujuan kembali kepada wali, namun upaya tersebut mengalami kegagalan, dibacakan lah surat permohonan tersebut yang pada intinya isi dan maksud tetap dipertahankan oleh pemohon.

Untuk memperkuat dalil permohonan, pemohon mengajukan bukti surat diantaranya : [4]

- Fotokopi KTP atas nama pemohon, (P.1) dan calon suami pemohon (P.2).
- Fotokopi Akta Cerai pemohon, (P.3).
- Fotokopi Akta Cerai calon suami pemohon, (P.4).

[4] Ibid., 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Fotokopi Surat Penolakan Nikah (P.5).

Bukti kedua berupa keterangan dari dua orang saksi diantaranya : [5]

a. Saksi I , memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana berikut:

1) Saksi mengaku sebagai adik perempuan pemohon.
2) Saksi telah mengetahui bahwa pemohon ingin melangsungkan pernikahannya dengan calon suami yang telah dicintainya.
3) Pemohon berstatus sebagai janda dan calon suami adalah seorang duda.
4) Saksi telah mengetahui atas hubungan asmara yang terjalin antara pemohon dan calon suaminya yang telah berjalan begitu lama, keduanya saling mencintai antara satu sama lain sehingga sulit untu terpisahkan.
5) Ayah kandung pemohon dalam keadaan meninggal dunia, sehingga dua saudara laki-laki kandung menjadi wali bagi pemohon.
6) Saksi mengetahui bahwa dua saudara laki-laki kandung tersebut enggan menikahkan.
7) Pihak Kantor Urusan Agama telah menolak untuk pemohon melangsungkan pernikahannya sebab wali pemohon menolak menikahkan.
8) Calon suami sudah melamar pemohon, pada awalnya wali menyetujui namun pada selanjutnya tidak menyetujui atas sebab wali mempunyai pandangan bahwa pekerjaan calon suami sebagai

[5] Ibid., 5-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perangkat desa yang dipandang oleh wali sebagai pekerjaan yang identik dengan melakukan perbuatan penyogokan.

9) Saksi mengetahui bahwa keduanya tidak memiliki larangan apapun merealisasikan pernikahan, tidak memiliki keterikatan hubungan darah, sepersusuan, dan pemohon pula bukan sebagai wanita dalam pinangan orang lain.

10) Sepengetahuan saksi bahwa calon suami dari pemohon tersebut mempunyai perilaku baik, taat dalam beragama serta telah mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai perangkat desa.

b. Saksi II, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana berikut:

1) Saksi mengaku adik kandung perempuan pemohon.

2) Saksi mengetahui calon suami dari pemohon tersebut mempunyai perilaku yang baik, taat dalam beragama serta telah mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai perangkat desa.

3) Pemohon telah dewasa dengan berstatus sebagai janda dan calon suami berstatus duda.

4) Saksi mengetahui hubungan dari pemohon dan calon suami berlangsung selama satu tahun.

5) Saksi telah mengetahui bahwa calon suami dari pemohon tersebut menyampaikan i'tikad baiknya dengan melamar dan menghadap pada dua saudara laki-laki kandung pada awalnya menyetujui namun pada selanjutnya tidak menyetujui sebab wali memandang bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan calon suami sebagai perangkat desa yang dipandang sebagai pekerja yang identik dengan perbuatan penyogokan.

6) Saksi mengetahui bahwa kedua calon mempelai tidak memiliki halangan apapun merealisasikan pernikahan, tidak memiliki keterikatan hubungan darah, sepersusuan dan pemohon bukan sebagai wanita dalam pinangan orang lain.

Atas keterangan dua saksi tersebut, maka tidak ada hal dalam mengajukan apapun, sehingga memohon putusan pada tahap selanjutnya.

2. Pertimbangan Hukum

Pemohon memberikan bukti surat yang telah ditandai P.1-P.5 yang mana dokumen tersebut telah difotokopi kemudian dicocokkan dengan aslinya dan hasilnya telah cocok sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materil.

Kemudian dari pada itu, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, serta saksi memberikan keterangan berdasarkan atas fakta yang dilihat dan diketahui secara langsung oleh saksi. Serta keterangan antara satu sama lain saling memiliki keterkaitan antara satu sama lain, sehingga hal ini keterangan saksi telah memenuhi dari syarat secara formil dan materil dan bisa dijadikan suatu alat bukti yang sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan atas posita permohonan pemohon dan dikuatkan oleh kedua bukti tersebut maka diperoleh sebuah fakta hukum sebagaimana berikut :

a. Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suami namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan menolak karena kurangnya syarat yakni persetujuan dari wali pemohon.
b. Ayah pemohon dalam keadaan meninggal dunia sehingga yang menjadi wali nikah adalah dua saudara laki-laki kandung pemohon.
c. Kedua calon mempelai tidak adanya larangan merealisasikan pernikahan, tidak memiliki keterikatan hubungan darah, sepersusuan dan pemohon bukan sebagai wanita dalam pinangan orang lain.
d. Kedua calon mempelai adalah seorang yang dewasa, pemohon berstatus janda dan calon suami adalah seorang duda.
e. Calon suami berperilaku baik, taat beragama serta telah mempunyai pekerjaan yang tetap yakni sebagai perangkat desa. [6]

3. Dasar Hukum

Majelis Hakim menggunakan ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim yang menjelaskan bahwa wali hakim akan bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab *aḍal.*[7]

[6] Ibid.,9.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, bahwa yang ditunjuk sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaang mana dalam hal ini sebagai pengganti dari wali pemohon yang *aḍal.*[8]

Selain itu, majelis hakim mengetengahkan hadis nabi yang berbunyi:

> "wanita mana saja baik dewasa ataupun masih kecil ketika akan melangsungkan pernikahan maka harus adanya persetujuan dari wali terlebih dahulu, sedangkan bila wali telah melakukan *aḍal* atau enggan atau wali tidak ada sama sekali maka hak perwalian adalah berpindah dari wali yang melakukan penolakan kepada wali hakim ". [9]

4. Amar putusan

Menetapkan :[10]

1) Mengabulkan permohonan pemohon.
2) Menetapkan wali nikah pemohon sebagai wali *aḍal.*
3) Menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan sebagai wali hakim dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya.
4) Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00. (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

[8] Ibid.
[9] Hanbal, Imam. *Musnad Imam Ahmad*, Terj : Fathurrahman Abdul Hamid (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), 56.
[10] Salinan penetapan nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh..., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN RIAU PADA PENETAPAN NOMOR 0059/PDT.P/2020/PA.TBH TENTANG WALI *AḌAL* KARENA PERSETUJUAN IZIN WALI YANG TIDAK KONSISTEN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Tembilahan Riau Terhadap Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh Tentang Wali *Aḍal* Karena Persetujuan Izin Wali Yang Tidak Konsisten.

Perkara wali *aḍal* termasuk dalam perkara dalam bentuk *voluntair* (permohonan) sedangkan produk hukum yang dihasilkan adalah berupa penetapan. Permohonan wali *aḍal* ini diajukan kepada Pengadilan Agama bagi calon mempelai wanita yang berkehendak melangsungkan pernikahan namun wali nya telah enggan atau menolak untuk menikahkan.[1]

Dalam perkara penetapan wali *aḍal* , hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai pemohon dan tidak adanya lawan. Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan pemohon setelah mendengar adanya keterangan dari wali mengenai atas keengganannya tersebut. Jika alasan wali dibenarkan menurut hukum permohonan penetapan wali *aḍal* akan ditolak, namun jika

[1] Waluyo Sudarmaji, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandung : Cv Media Sains Indonesia, 2020), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasannya tidak dibenarkan dan bertentangan dengan *syara'* maka permohonan penetapan wali *aḍal* akan dikabulkan oleh Hakim.[2]

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan Riau telah mengabulkan penetapan wali *aḍal* nomor perkara nomor 0059/Pdt P/2020/PA.Tbh disebabkan :

1. Alasan penolakan wali tidak sesuai dengan *syara'* , sebab dari keterangan saksi bahwa calon suami berperilaku baik, taat beragama dan mempunyai pekerjaan tetap sebagai perangkat desa, Perubahan sikap oleh wali yang awalnya menyetujui kemudian berubah pikiran tidak menyetujui karena mempersoalkan pekerjaan calon suami yang dikhawatirkan akan melakukan perbuatan penyogokan adalah tidak dibenarkan.
2. Dua saudara laki-laki kandung sebagai wali nikah pemohon tidak mempunyai i'tikad baik untuk wali hadir dimuka persidangan, padahal wali telah dipanggil secara patut dan resmi oleh Pengadilan Agama, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya.
3. Pemohon dan calon suami saling mencintai dan keduanya saling erat sehingga tidak bisa dipisahkan, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya tidak memiliki keterikatan baik dalam hubungan darah maupun sepersusuan serta dari pemohon sendiri bukanlah sebagai wanita dalam pinangan orang lain, sehingga apabila tidak disahkan dalam bentuk pernikahan maka dikhawatirkan

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan suatu perbuatan menyimpang dari ketentuan- ketentuan hukum Islam.

Aturan sebagai dasar hukum Majelis Hakim perihal penetapan atas perkara wali *aḍal* ini adalah pada ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Jo. pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang mana berbunyi " *aḍal* -nya wali maka wali hakim baru bertindak setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama."

Selanjutnya pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 berbunyi: " Kepala Kantor Urusan Agama ditunjuk sebagai wali hakim selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk sebagai wali hakim bagi calon mempelai wanita." wali hakim yang ditunjuk dalam perkara ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Riau, pemohon bisa tetap bisa melangsungkan pernikahan meskipun masih adanya wali nasab namun *aḍal.* Berdasarkan alasan terkabulnya permohonan pemohon, menurut hemat penulis pertimbangan hukum sudah sesuai aturan hukum yang berlaku, Hakim melakukan upaya preventif agar calon mempelai tersebut tidak melakukan suatu tindakan yang melanggar ketentuan agama dan perundang-undangan sehingga kedua calon mempelai perlunya disahkan dalam bentuk pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Tembilahan Riau Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh Tentang Wali *Aḍal* Karena Persetujuan Izin Wali Yang Tidak Konsisten

Dikalangan mazhab Maliki, menjelaskan bahwa wali adalah merupakan bagian dari rukun nikah yang harus dipenuhi bagi seorang mempelai wanita, bilamana seorang wanita meminta untuk dinikahkan kemudian wali melakukan penolakan, maka bagi calon mempelai wanita yang tidak diperlakukan adil oleh walinya berhak mengadukan perkaranya kepada hakim dan hakim pula yang akan menggantikan sebagai wali bagi calon mempelai wanita, sebagaimana pendapat dari kalangan mazhab ini :

وَاِذَا مَنَعَ الْوَلِيُّ الْمُجْبِرُ اَوْ غَيْرُهُ مَنْ لَهُ عَلَيْهَا الْوِلَايَةُ مَنَ الْكَفْءِ الَّذِيْ رَضَتْ بِهِ لَا تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ اِلَى الأَبْصَدِ بَلْ لَهَا أَنْ يَرْفَعَ اَمْرَهَا الْحَاكِمَ لِيَسْأَلُهُ عَنْ سَبَبِ امْتِنَاعِهِ فَاِنْ اَظْهَرَا سَبَبًا مَفْعُوْلاً رَدَّهَا اِلَيْهِ وَاِلَّا اَمَرَهُ يَتَزَوِّيْجَهَا فَاِنِ امْتَنَعَ عَنْ تَزْوِيْجِهَا بَعْدَ اَمْرِ الْحَاكِمِ زَوَّجَ الْحَاكِمِ.

Artinya : " Ketika ada seorang wali baik wali tersebut *mujbir* atau tidak, mencegah *maula*-nya (wanita yang berada dibawah perwaliannya) menikah dengan laki-laki yang sudah memenuhi standar sekufu lagi pula si *maula* tersebut menerimanya maka hak perwalian tidak berpindah kepada wali *ab'ad* namun *maula* diharuskan untuk melaporkan atas perkaranya kepada hakim dengan maksud untuk mempertanyakan atas alasan- alasan keengganannya wali tersebut, maka hakim menyerahkan urusan *maula* tersebut kepadanya, akan tetapi jika wali tetap enggan menikahkan, maka hakim memerintahkan kepada wali untuk membangkang dan hakim yang akan menikahkannya".[3]

Senada dengan pendapat dari madzhab Hanbali yang menjadikan wali sebagai rukun nikah yang harus ada dalam pernikahan, maka jika wali *aḍal* maka

[3] Abdurrahman al- Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Mazahibul al- Arba'ah, Qisem al- Ahwalus Syakhsiyyah*, Jilid IV (Lebanon : Dar al- Ilmiyah, 2003), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim yang mempunyai kewenangan untuk menikahkan, dikalangan mazhab inilah cara berpandangan sebagaimana berikut :

اَنْ يَمْنَعَ مَنْ لَهُ عَلَيْهَا الوِلَايَةُ مِنَ الزَّوْجِ الَّذِيْ رَضِيَتْ بِهِ وَبِمَا قَدَرَهُ لَهَا مِنْ مَهْرٍ يَصْلُحُ اِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِيْنَ فَاَكْثَرَ اِمَّا مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَلَا عَضْلَ لَهَا. وَتَنْتَقِلُ الْحَقُّ مِنَ الْعَاضِلِ لِلْحَاكِمِ فَهُوَ الَّذِيْ يُبَاشِرُ زَوَاجَ الَّتِيْ مَنَعَهَا الْوَلِيُّ مِنَ الزَّوْجِ سَوَاءٌ كَانَ مُجْبِرٍ اَوْ غَيْرُهُ.

Artinya : " Jika ada seorang wali yang melakukan pencegahan terhadap *maula*-nya untuk menikah dengan laki-laki yang sekufu dan telah memberikan mahar *mitsl*, dan dia (wanita) telah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (mencapai *baligh*), sikap wali tersebut adalah tidak dikatakan sebagai *aḍal*, namun apabila wali tersebut *aḍal*, maka perwalian tersebut berpindah kepada hakim sebab ia mempunyai kewenangan menikahkan atas diri *maula* sebab wali telah melakukan pencegahan baik itu *mujbir* atau tidak".[4]

Lain halnya dengan pendapat dikalangan mazhab Hanafi, yang memposisikan wali sebagai syarat sah dalam pernikahan bagi bagi wanita yang masih kecil atau sudah dewasa namun tidak sempurna akalnya (dungu atau gila), sedangkan wali menjadi syarat penyempurna bagi wanita yang sudah dewasa dan merdeka tidak membutuhkan wali dalam pernikahannya bahkan bisa menikahkan dirinya sendiri sepanjang pasangannya sekufu dengan bisa membayar mahar *mitsl*. Bilamana seorang wali melakukan penolakan untuk menikahkan maka hak perwalian berpindah kepada wali berikutnya sampai wali dari kerabat calon mempelai wanita tersebut habis. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dikalangan mazhab Hanafi :

فَاِذَا مَنَعَ الْأَبُ بِنْتَهُ الصَّغِيْرَةُ الَّتِيْ يَصْلُحُ الْأَزْوَاجُ الْكَفْءُ اِذَا طَلَبَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَنْ عَاضِلًا وَتَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلَّذِيْ يَلِيْهِ كَاالأَجْدَانِ وَجَدَ وَ اِلَّا لِلْأَخِ الشَّقِيْقِ وَهَكَذَا.

[4] Ibid...., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Bilamana ada seorang bapak yang *aḍal* atau mencegah anak perempuannya yang masih gadis dan ia patut untuk menikah, lagi pula laki-laki yang menikahinya tersebut sekufu dengan membayar mahar *mitsl* maka wali tersebut (bapak) dikatakan sebagai wali *aḍal* dan hak perwalian berpindah kepada wali berikutnya seperti kakek, jika tidak ada maka bisa digantikan oleh saudara laki-laki kandung dan begitupun seterusnya." [5]

Sedangkan dikalangan mazhab Syafi'i, mengharuskan wali untuk ada dalam akad pernikahan yang diberlangsungkan, sehingga yang melakukan ijab pada saat akad nikah adalah wali yang bersangkutan, hal ini berlaku bagi wanita mana saja baik wanita yang masih gadis ataupun janda. konsekuensi dari tanpa kehadiran wali maka ber- akibat ke pernikahannya menjadi tidak sah, sedangkan bila wanita tersebut meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu kemudian wali enggan menikahkan maka wanita tersebut diharuskan melaporkan perkaranya kepada *sulthan* atau hakim untuk memberikan suatu kepastian hukum bahwa wali tersebut benar- benar melakukan *aḍal*. Sebagaimana di kalangan mazhab ini menyatakan pendapatnya:

وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوْتِ الْعَضْلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِيُزَوِّجَ بِاَنْ يَمُوْنَ الْوَلِيِّ مِنَ التَّزَوُّجِ بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْدَ اَمْرِهِ بِهِ وَالْمَرْاَةُ وَالْحَاطِبُ حَاضِرَانِ اَوْ تُقَامُ الْبَيِّنَهُ عَلَيْهِ لِتُقَرِّرِ اَوْ تَوَارَى بِخَلْفٍ فَاِذَا حَضَرَ فَاِنَّهُ اِنْ زَوِّجَ فَقَدْ حَصَلَ الْفَرْضُ وَ اِلَّا فَعَاضِلٌ.

Artinya ; “Diharuskan untuk mencari suatu kepastian bahwa wali tersebut melakukan *aḍal* adalah dimuka hakim setelah diperintah dan nyata- nyata wali melakukan *aḍal* (menolak menikahkan), sedangkan wanita yang menjadi *maula*-nya tersebut hadir, laki-laki yang melamar juga turut hadir atau juga didatangkan atas para saksi- saksi untuk memperkuat atas perkara tersebut, dan setelah perkara tersebut dihadapkan pada hakim lalu kemudian wali tersebut bersedia untuk menikahkan maka tercapailah atas tujuan untuk mengantisipasi dari pada perkara

[5] Ibid..., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali *aḍal* tersebut, namun jika wali tetap enggan maka wali patut dikatakan sebagai wali yang *aḍal* ."[6]

Sehingga akibat dari pada *aḍal*-nya wali menurut mazhab Syafi'i adalah mengalami pergantian wali yakni kepada wali hakim, sebab *aḍal* -nya wali adalah si pelaku dihukumi fasik dan telah membahayakan calon mempelai wanita.[7]

Kejadian perkara wali *aḍal* yang ada didalam Pengadilan Agama Tembilahan Riau adalah anggapan dari wali yang mana pekerjaan dari calon suami pemohon sebagai perangkat desa dipandang sebagai pekerjaan yang di-identikkan dengan penyogokan yang menyebabkan wali mengalami perubahan sikap yang pada awalnya menyetujui menjadi tidak menyetujui, dalam arti wali menolak menikahkan.

Majelis hakim mengatakan bahwa alasan wali yang mempunyai anggapan bahwa pekerjaan perangkat desa dianggap sebagai pekerjaan yang selalu identik dengan penyogokan adalah hal yang tidak dibenarkan secara *syara'* sedangkan wali pun tidak menghadiri untuk memberikan suatu keterangan dimuka persidangan sehingga dipandang wali membenarkan atas permohonan tersebut, Majelis hakim memandang bahwa pemohon dan calon suaminya tersebut adalah pasangan yang sekufu sebab keduanya sama- sama beragama Islam dan dari kualitas agama menurut keterangan saksi selama ini calon suami pemohon adalah laki-laki yang mempunyai kepribadian yang baik, taat dalam agamanya, dan calon suami sudah memiliki pekerjaan yang tetap juga sanggup membayar mahar *mitsl* yang

---

[6] Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al- Mahalli, *Syarh Minhajut Thalibin*, Juz III (Surabaya : Maktabah Nabhan, 1974),Cet. IV, 225.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepadankan dengan mahar saudara perempuan dari pemohon tersebut. Maka dari itu Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama sebagai wali hakim bagi calon mempelai wanita tersebut, sehingga pernikahan tetap dapat diberlangsungkan.

Jika pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan Riau dikaitkan dengan pendapat empat mazhab sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka telah sejalan dengan pendapat mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i, namun tidak sejalan dengan pendapat mazhab Hanafi yang mana seharusnya yang berhak menikahkan adalah wali berikutnya sampai wali nasab dari wanita tersebut habis dan tidak bisa untuk diharapkan kembali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Tembilahan Riau terhadap penetapan nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh tentang wali *aḍal* karena persetujuan izin wali yang tidak konsisten, sesuai dengan ketentuan yang ada pasal 23 KHI Jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Permenag Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim Hal tersebut sebagai aturan hukum serta alasan yang kuat untuk mengabulkan permohonan penetapan wali *aḍal* dengan terbukti bahwa alasan keenggangan wali menikahkan merupakan alasan yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, kedua mempelai berusaha melakukan pendekatan agar wali bersedia kembali memberikan persetujuannya, namun wali tetap melakukan *aḍal*, hal ini juga tidak adanya i'tikad yang baik dari wali untuk hadir di persidangan, Hakim mempertimbangkan bahwa hubungan keduanya tidak ada halangan secara *syar'i* untuk melangsungkan pernikahan sehingga perlu disahkan kedalam bentuk pernikahan agar tidak terjadi kemafsadatan yang lebih besar. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan ditunjuk sebagai wali hakim oleh Ketua Majelis sebagai wali nikah pemohon pengganti dari wali yang *aḍal*.
2. Analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tembilahan Riau atas penetapan nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali *aḍal* karena persetujuan izin wali yang tidak konsisten, bahwa wali enggan menikahkan pemohon dengan calon suami pilihan pemohon sebab pekerjaan calon suami sebagai perangkat desa yang dianggap identik melakukan perbuatan penyogokan sehingga menjadikan wali mengalami perubahan sikap dalam memberikan persetujuan pernikahan adalah tidak dibenarkan *syara'*, sedangkan kedua calon mempelai sekufu, sehingga hak perwalian jatuh kepada wali hakim. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan ke empat mazhab yakni mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. yang berbeda hanya mazhab Hanafi, sedangkan tiga mazhab lainnya mempunyai pandangan yang sama bahwa alasan *aḍal* nya wali yang tidak dibenarkan *syara'* maka hak perwaliannya berpindah kepada wali hakim.

B. Saran

Bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan namun wali enggan menikahkan, maka hendaknya bermusyawarah dengan secara kekeluargaan terlebih dahulu sampai wali memberikan persetujuan untuk melangsungkan pernikahan, jika langkah awal tidak bisa diharapkan lagi maka opsinya dengan menyelesaikan perkara tersebut di Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Bakar, Zainal. *Kumpulan Peraturan Perundang- Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Yayasan al- Hikmah, 1993.

Al- Jaziri, Abdurrahman.*al- Fiqh ' ala al- Mazhahib al- arba'ah* ,Terj: Muh. Zuhri. Semarang : al- Syifa', 2009.

Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Pustaka Amani. 2002.

Al- Farran, Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i : Menyelami Kedalaman Kandungan al-Qur'an surat an-Nisa'- surat Ibrahim Jilid 2*. Jakarta : al-Mahira,2006.

Al-Mahalli, Imam Jalaluddin. *Syarh Minhajuth- Thalibin*, Terj. Muhammad Tahhir Sya'ban. Surabaya : Maktabah Nabhan. 1974.

Ambary, Hasan Muarif. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta : PT Intermasa, 2005.

An- Nasai, *Sunan an-Nasa'i* . Beirut : Dar al-Kutub al- 'ilmiyah, 1999M.

Ar- Razi, Imam Fakhruddin. Manaqib Imam Asy- Syafi'i. Jakarta : Pustaka al-Kausar, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-kattan.* Jakarta : Gema Insani, 2011.

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam.* Jakarta : PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1993.

Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II Menurut Al- Qur'an, As- Sunnah dan Pendapat Para Ulama.* Bandung : Karisma 2008.

Dahlan, *Fikih Munakahat*. Yogyakarta : deepublish ,2015.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta : Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf,1966-1997.

Ghazali, Suzana. *Buatmu Wanita : Sebagai Anak Isterinya Ketahui Hakmu* .Surabaya: Buku Prima, 2009

Jurnal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim Latif , Ahmad. *“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Wali Adhal Di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A (Studi kasus Putusan No 0353/Pdt.P/2016/PA.BL*)” (Skripsi-UIN Alauddin Makassar, 2019).

Hasan, M.Zainul. *” Kajian Hukum Islam Terhadap Tentang Wali Adal Karena Alasan Tidak Mendapat Warisan di Pengadilan Agama Gresik Nomor 23/Pdt.P/2006/PA.Gs."* (Skripsi- UIN Ampel Surabaya, 2009).

Hanbal, Imam. *Musnad Imam Ahmad*, Terj : Fathurrahman Abdul Hamid . Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.

Irianto, Sulistiyowati. *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan.* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : Sygma Creativ Media Crop, 2004.

Listiyani, Nuriyandani. *“Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.SMG Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik”* (Skripsi- UIN Walisongo Semarang,2017).

Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.* Jakarta : Kencana,2018.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* . Jakarta : Kencana , 2017.

Mashri, *Bekal Pernikahan*,Terj.Imam Firdaus. Jakarta : Qisthi Press, 2010.

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.* Jakarta : Bulan Bintang,2004.

Mughniyah, Muhammad Jawad . *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta : Lentera ,2006.

Movidiantoko , Dwi. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta : Deepublish, 2021.

Novel, Ismail. “Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam”. *al-Hurriyah* : Jurnal Hukum Islam Vol.2 No.2 , 2018.

Pasha , Mustafa Kamal. *Fikih Islam*. Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri , 2002.

Qudamah, Ibnu, *al-Mughni Wa Syahrul Kabir* , Terj. Muhammad Syarafuddin, Jilid 7 . Beirut : Darul Kitabil Ilmiyah, tt.

Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam. Jakarta : Sinar Grafika , 1995.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid* , Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun Jilid 2. Jakarta : Pustaka Amani ,2007.

Sabiq , Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid VI. Bandung : PT al-Ma'arif , 1980.

Salinan Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. Bandung : CV Pustaka Setia , 1999.

Sudarmaji, Waluyo. *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung : Cv Media Sains Indonesia, 2020.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan.* Yogyakarta : Liberty, 2007.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap.* Jakarta : Rajawali Press, 2009

Wasik, Abdul. *Fikih Keluarga Antara Konsep dan Realitas.* Yogyakarta : Deepublish,2015.

Yakin, Ayang Utriza. Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV- XIX. Jakarta : Kencana, 2016.

Zarkasih, Ahmad. *Menakar Kufu' dalam Memilih Jodoh.* Jakarta : Lentera Islam, 2010.

Peraturan Perundang- undangan

Kompilasi Hukum Islam

Salinan Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id